

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

RELIGIOSITAS DAN KEBUDAYAAN DALAM KELUARGA LINTAS AGAMA

Copyright, Mei 2019

Dr. NAWARI ISMAIL

Penulis: Dr. Nawari Ismail

Desain: Djoko Supriyanto, Aji Irawan, Supriyadi

Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Religiositas dan Kebudayaan dalam Keluarga Lintas Agama

Dr. Nawari Ismail, __ Yogyakarta

LP3M UMY

VII + 87; 17 x 23 cm.

ISBN 978-602-5450-62-4



MONOGRAF

*Religiositas dan Kebudayaan
dalam Keluarga Lintas Agama*

NAWARI ISMAIL

LP3M UMY | 2019

Prakata

Kemajemukan agama dan kian tingginya mobilitas masyarakat Indonesia telah dan akan terus melahirkan relasi social-budaya secara lebih cepat dan meluas. Hal ini tidak terkecuali relasi antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama, sehingga memunculkan pernikahan di antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama. Monograf ini mendiskusikan tentang seluk-beluk pernikahan lintas agama dalam perspektif social-budaya agama.

Monograf ini pada sebagian merupakan laporan hasil penelitian penulis yang didanai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat (DRPM) Kementerian Pendidikan Nasional, sekarang Kementerian Ristekdikti. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak.. (1) Terima kasih diucapkan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3-UMY) yang telah banyak memberikan informasi tentang penelitian di luar UMY dan memproses pengajuan proposal penelitian, (2) Ucapan terima kasih juga kepada para informan, yang telah menyediakan waktunya untuk berbincang banyak hal terkait dengan kehidupan keluarga dan masyarakat mereka. Banyak informasi yang diberikan oleh mereka, sehingga mereka telah menjadi semacam ensiklopedi hidup bagi penulis.

Tulisan ini akan bermanfaat bagi pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang seluk beluk kehidupan keluarga lintas agama. Khususnya yang terkait dengan persoalan religiositas suami isteri dan anak-anak yang dalam keluarga lintas agama, serta kebudayaan yang ada d di dalam keluarga unik tersebut. Semoga tulisan ini ada manfaatnya.

Yogyakarta, 2018

Nawari Ismail

Daftar Isi

Daftar Isi - [vi](#)

BAB I Menelisik Keberadaan Keluarga Lintas Agama - [1](#)

1.1. Keluarga dan Fokus Kajian - [1](#)

1.2. Kajian Keluarga dalam Berbagai Perspektif - [5](#)

1.3. Kerangka Konseptual - [6](#)

1.3.1. Kebudayaan dan Interaksi Sosial - [6](#)

1.3.2. Religiositas - [10](#)

1.3.3. Peranan dalam Sosialisasi Nilai - [11](#)

BAB II Regulasi, Doktrin, dan Penyebab Nikah Lintas Agama - [15](#)

2.1. Pernikahan lintas agama dalam Regulasi - [15](#)

2.2. Pernikahan lintas agama Dalam Doktrin Agama - [19](#)

2.3. Profil Pelaku - [21](#)

2.4. Penyebab Terjadinya - [23](#)

2.4.1. Perubahan Pranata Pernikahan - [23](#)

2.4.2. Lemahnya religiositas dan berkembangnya budaya abangan - [25](#)

2.4.3. Kontraksi Keluarga - [29](#)

BAB III Sistem Kekerabatan dan Keluarga - [32](#)

3.1. Sistem Kekerabatan - [32](#)

3.2. Sistem Pernikahan - [35](#)

3.3. Status dan Peranan dalam Keluarga - [37](#)

3.3.1. Kegiatan Reproduksi-Domestik - [37](#)

3.3.2. Kegiatan Produktif-Publik dan Sosial - [39](#)

3.4. Proses Kontraksi Keluarga - [40](#)

BAB IV Religiositas dan Relasi Sosial dalam Keluarga Lintas Agama - [45](#)

4.1. Profil - [45](#)

4.2. Religiositas - [47](#)

4.2.1. Religiositas Pasangan - [47](#)

4.2.2. Religiositas Gender dan Anutan Agama - [49](#)

4.2.3. Waris - [49](#)

4.2.4. Harmoni Keluarga - [53](#)

4.2.5. Peranan dalam Alih Nilai - [60](#)

BAB V Refleksi Pembinaan Keluarga Lintas Agama - [75](#)

5.1. Religiositas dan Kewarisan - [75](#)

5.2. Kebudayaan dan Struktur Sosial - [76](#)

Daftar Pustaka - [82](#)

*
—

BAB I

Menelisik Keberadaan Keluarga Lintas Agama

1.1. Keluarga dan Fokus Kajian

Dalam proses globalisasi saat ini manusia terus dihadapkan kepada berbagai persoalan yang kian rumit. Persoalan-persoalan baru terus bermunculan dan tumpang-tindih dengan persoalan lama. Seturut dengan Naisbitt (1990), Huntington (1996), dan Becford & Kuhn (1991) globalisasi ditandai dengan terjadinya revolusi teknologi komunikasi-informasi, berkembangnya pola hubungan serba antar (antar bangsa, antar kebudayaan, antar agama) yang kompleks yaitu interaksi dengan akselerasi begitu cepat, simultan dan mendunia; berkembangnya gerakan spiritualisme baru, dan terus berlanjutnya proses modernisasi. Di dalamnya terkandung juga akumulasi berbagai nilai dari masyarakat dunia, sehingga memungkinkan munculnya konflik dan integrasi sosial budaya dari berbagai komunitas, baik bangsa, etnis, dan agama. Tidak terkecuali dalam masyarakat Indonesia yang dikenal majemuk.

Proses perubahan sosial budaya yang didorong oleh proses globalisasi telah mempengaruhi pula berbagai institusi dalam masyarakat termasuk keluarga. Bentuk perubahan itu antara lain terdapat pada aspek tipe atau bentuk keluarga, struktur dan pola interaksinya, fungsi sosial dan intrinsik, pluralisme latar belakang

sosial dan agama keluarga. Dinamika sosial budaya itu terjadi selain karena gencarnya arus informasi yang mengglobal, juga karena adanya gerakan wanita yang secara langsung menyebabkan banyaknya wanita yang bekerja di sektor publik (Collins, 1987), sekaligus mempengaruhi pembagian kerja secara seksual.

Sebagai miniatur institusi sosial masyarakat, keluarga memiliki peran penting dalam proses transformasi kebudayaan dari geerasi satu kepada generasi yang lain. Dalam hal termasuk dalam alih nilai-nilai moral, toleransi dan pengakuan terhadap perbedaan. Selain itu keluarga dapat diposisikan sebagai struktur mediasi penting dalam alih nilai dari masyarakat dan negara kepada anggota keluarga.

Keluarga moderen saat ini ditandai dengan kemajemukan sosial dan budaya anggota keluarga, seperti perbedaan agama dan keyakinan, daerah, suku, dan ras. Khusus untuk keluarga lintas agama, walaupun belum ada data resmi dari hasil sensus, namun jumlahnya cukup banyak terutama di perkotaan. Sejak tahun 2004-2011 ada 1190 pernikahan lintas agama yang sekaligus jumlah keluarga lintas agama. Dari jumlah tersebut, 174 terdapat di Jabodetabek (*Hidayatullah.com.*, 30 Maret 2012; Nurcholis, 2010). Menurut Nurcholis pernikahan lintas agama itu banyak terjadi antara muslim dengan Kristen dan Katolik. Berikutnya antara muslim dan Hindu dan Budha.

Lebih mundur ke belakang, IKLAS-Indonesia (Ikatan Keluarga Lintas Agama dan Suku Indonesia), (dalam Kedaulatan Rakyat, 24 Januari 2000), memiliki anggota 200 KK yang tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta. Di Yogyakarta, pada tahun 1980 ada 320 pasangan (Sensus SUSENAS 1980 diolah Aini, 1999). Dari data tersebut ada tambahan data yaitu

pada tahun 1990 bertambah 18 kasus, dan 2000 menjadi 12 kasus (<http://islamlib.com>).

Di Jakarta sendiri, setiap periode mengalami pertumbuhan yang pesat. Tahun 1970 hanya ada 10 pasangan, sembilan tahun kemudian berkembang menjadi 80 pasangan, lima belas tahun setelah itu ada 491 pasangan (Tempo, No.28 Th. XXIII, 11 September 1983: 44). Sastra (2011) berdasarkan analisis terhadap data Sensus tahun 1980, 1990, dan 2000 menemukan bahwa semakin besar jumlah muslim, semakin besar pula terjadinya pernikahan se-agama dan semakin sedikit pernikahan lintas agama. Sebaliknya bagi kalangan minoritas, semakin sedikit jumlahnya semakin sedikit terjadinya pernikahan se-agama dan semakin besar terjadinya pernikahan lintas agama.

Tabel 1.1. Perkembangan Pernikahan Lintas Agama

Agama	1980		1990		2000	
	L	P	L	P	L	P
Islam	0,7	0,6	0,9	0,9	0,5	0,6
Kristen	6,0	8,6	10,6	13,8	5,1	3,6
Katolik	13,3	15,4	11,4	8,7	6,9	13,0
Hindu	19,0	9,6	16,3	2,7	60,0	0
Budha	0	0	37,5	21,9	0	0
Lainnya	0	0	35,5	0	0	0
Jumlah	24677	24677	28668	28668	2673	2673

Sumber: Sensus 1980, 1990, 2000

Sebagaimana halnya keluarga pada umumnya, keluarga lintas agama merupakan pusat pembinaan kebudayaan awal individu, baik kebudayaan yang bersumber dari suku maupun dari agama (kebudayaan-agama). Agama, sebagai suatu sistem simbol yang mempunyai makna bagi umat beragama, memiliki pengaruh terhadap perilaku dan sikap hidup pasangan suami-isteri dan anggota keluarga. Seturut dengan teori 'sibernika' Parsons yang

menyatakan sistem sistem sosial dipengaruhi oleh sistem budaya (Bachtiar dalam Suparlan, 2010). Hal ini mengandaikan bahwa, agama sebagai sebuah kebudayaan, dalam intensitas sebarang dapat menjadi faktor independen dalam hubungannya dengan struktur dan fungsi keluarga lintas agama.

Keberadaan keluarga dari pernikahan lintas agama selalu menarik dikaji karena dalam intensitas sebarang, di dalamnya dimungkinkan terjadi tarik-menarik kekuatan lintas kebudayaan di antara pasangan suami isteri dan dari orang tua terhadap anak-anaknya.

Pada dataran praktis, pengetahuan mengenai kajian ini nampaknya belum banyak memperoleh perhatian secara intensif, khususnya dalam konteks pengembangan kerukunan antar umat beragama. Selain itu ada kecenderungan kuat persoalan keluarga beda agama, khususnya di Indonesia, masih banyak dilihat dari perspektif yuridis-formal.

Secara umum, kajian ini berusaha menganalisis kaitan kebudayaan dengan relasi sosial dan sosialisasi nilai dalam keluarga lintas agama. Secara lebih terinci kajian ini memfokuskan kepada: (1) Profil kekerabatan dan keluarga serta keluarga beda agama. (2) Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan lintas agama. (3) Penyebab terjadinya integrasi keluarga lintas agama. (4) Religiositas sebelum dan sesudah suami-isteri kawin. (5) Peran suami-isteri yang berbeda agama dalam proses sosialisasi nilai-nilai, khususnya dalam pembinaan agama dan tradisi dan afiliasi agama anak. (6) Kewarisan yang akan diterapkan oleh pasangan.

Dalam menjawab masalah tersebut kajian ini akan dilakukan dengan pendekatan struktural fungsional. Adapun asumsi dari kajian ini adalah bahwa, ada hubungan timbali balik antara

sistem sosial (dalam keluarga) dengan budaya agama dan suku Agama sebagai sistem budaya mempengaruhi dan dipengaruhi realitas. Untuk itu dapat dikemukakan hipotesis kerja dari kajian ini: (1) Sebagai sistem budaya, agama menjadi faktor pengintegrasian sosial antara suami-isteri dalam keluarga lintas agama karena adanya ciri-ciri subbudaya abangan. (2) Ketika agama dipahami menurut subbudaya abangan, maka orang akan memiliki toleransi yang tinggi dan memahami agama secara sinkretistik. Hal ini akan mempengaruhi pola peran suami-isteri dalam proses sosialisasi nilai terhadap anak serta penggunaan hukum waris. Peran dari orang tua akan lebih banyak dipengaruhi kebudayaan suku daripada kebudayaan agama. (3) Oleh karena sejak awal suami-isteri yang berbeda agama bersifat abangan, maka ketika mereka bersatu dalam keluarga, dimungkinkan kualitas religiositasnya menjadi rendah.

1.2. Kajian Keluarga dalam Berbagai Perspektif

Kajian mengenai keluarga yang dilakukan banyak ahli umumnya dilihat dari sudut pandang struktural-fungsionalisme. Perspektif ini memfokuskan kajiannya kepada struktur dan fungsi keluarga. Hildred Geertz (1985) melakukan penelitian dengan perspektif ini. Geertz menggunakan etnografi seperti yang dilakukan suaminya, Clifford Geertz, mengkaji keluarga Jawa, dan sebagai layaknya peneliti yang menggunakan perspektif struktural fungsionalisme dia memfokuskan kepada struktur, peran keluarga dan sosialisasi nilai tradisi dalam keluarga.

Sementara kajian khusus tentang keluarga lintas agama telah dilakukan oleh Bahr (1982) di Amerika. Selain itu, di Australia dilakukan oleh Nelsen (1990). Baik Bahr maupun Nelsen memfokuskan diri kepada sosialisasi nilai-nilai keagamaan dan

peranan suami-isteri dalam proses sosialisasi nilai keagamaan tersebut.

Di Indonesia kajian tentang keluarga lintas agama dilakukan Aini (1997/1998) dan Wiludjeng (1991). Aini melakukan kajian data sekunder (dari hasil sensus SUSENAS, 1980) khusus Daerah Istimewa Yogyakarta tentang keluarga yang beragama Islam, Kristen dan Katolik. Aini memfokuskan kajiannya kepada afiliasi agama anak dalam keluarga lintas agama dan peranan suami-isteri. Adapun Wiludjeng khusus mengkaji pelaksanaan janji pernikahan dari suami-isteri yang kawin dengan umat nonKatolik dan pengaruhnya terhadap proses pengafilisian anak.

Dari perspektif teori konflik, kajian keluarga, termasuk keluarga lintas agama, memfokuskan kepada konflik-konflik atau persaingan yang terjadi di antara anggota keluarga, misalnya antara suami dengan isteri, orang tua dengan anak-anak, dan antaranak-anak. Bahkan dalam kasus keluarga luas (extended family) konflik itu dapat terjadi di antara kerabat. Dalam keluarga lintas agama, konflik-konflik tersebut dapat terjadi karena perbedaan agama yang dianutnya.

1.3. Kerangka Konseptual

1.3.1. Kebudayaan dan Interaksi Sosial

Setiap ahli memiliki perbedaan dalam memaknai kebudayaan. Koentjaraningrat (2002, 2009) mendefinisikannya sebagai 'keseluruhan gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki individu melalui proses belajar.' Pengertian ini sangat luas karena terkait dengan 3 ranah (tripartit) dari kehidupan manusia yaitu ide (gagasan, nilai-nilai, norma), tindakan (kegiatan, sosial), dan hasil karya manusia (fisik). Adapun Suparlan (1992) yang banyak

dipengaruhi oleh pandangan Spredly mendefinisikannya sebagai 'seperangkat ide atau pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang secara selektif digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi serta dijadikan sebagai kriteria dalam bersikap, bertindak dan berinteraksi dengan orang lain.

Dari segi sumbernya kebudayaan dapat dipilah kepada kebudayaan agama, suku, sekuler, dan campuran. Kebudayaan agama adalah kebudayaan yang bersumber dari agama seperti Islam, Krisiani, Hindu, dan Budha, bahkan juga dari agama-agama lokal. Kebudayaan suku berasal dari tradisi suku, sedangkan kebudayaan sekuler adalah kebudayaan yang bersumber dari kebudayaan Barat. Di era globalisasi saat ini, seseorang atau kelompok berata dalam sebuah kebudayaan campuran. Dalam suatu waktu, manusia menjalankan atau menggunakan dua atau lebih kebudayaan sekaligus. Mulai dari kehidupan pribadi sampai masyarakat yang lebih luas. Selain itu suatu kelompok masyarakat dapat memiliki sub-budaya atau varian budaya. Contohnya: dalam masyarakat agama (Islam) di Jawa ada sub-budaya abangan dan santri, selain priyayi (Geertz, 1989; Muhtarom, 1987,2003). Dari segi geo-domografis, di lingkungan masyarakat Jawa dike nal sub budaya Jawa pedalaman dan Jawa pesisir.

Agama dalam kajian ini lebih dimaksudkan seperti perspektif Geertz (dalam Tibi, 1991) yaitu agama sebagai *models of reality*, bukan agama sebagai *models for reality*. Agama sebagai *models of reality* adalah agama yang sesuai dengan pemahaman dan pelaksanaan pemeluknya dengan segala karakter lokalnya.

Kebudayaan terkait dengan struktur sosial, seperti interaksi sosial, sosialisasi nilai. Hanya saja mengenai posisi hubungan antara keduanya tergantung perspektif yang digunakan. Misalnya perspektif hermeneutik memandang kebudayaan mempunyai otonomi kuat dan berpengaruh seara eksklusif terhadap struktur sosial yang ada. Sementara pendekatan semiotik menegaskan tidak ada kaitan antara kebudayaan dan struktur sosial. Pendekatan fungsionalisme memandang adanya hubungan timbal-balik antara kedua variabel tersebut (Alexander dan Seidman, 1990). Ketiga pandangan pendekatan tersebut sangat mungkin terdapat dalam kajian ini.

Dalam masyarakat termasuk keluarga pasti ada hubungan-hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok atau disebut juga dengan *interaksi sosial*. Dalam konteks kehidupan keluarga berarti hubungan timbal balik antar anggota keluarga. Bentuk interaksi sosial antar anggota keluarga lintas agama dapat bersifat positif dan negatif. Bersifat positif jika ada integrasi, bersifat negatif jika terjadi perselisihan dan bahkan pemutusan hubungan. Integrasi sosial adalah penyatuan antar satuan atau kelompok yang tadinya terpisah satu sama lain dengan menghilangkan perbedaan sosial dan kebudayaan yang ada (Ismail, 2011). Dalam kajian ini integrasi sosial berarti penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama. Integrasi antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama dapat ditandai dengan bersatunya mereka dalam ikatan perkawinan. Kemudian setelah berada dalam suatu perkawinan, mereka senantiasa memelihara keseimbangan atau harmonisasi dalam rumah tangganya. Harmonisasi merupakan tujuan utama dari setiap orang yang melakukan perkawinan. Karena itu walaupun dalam kehidupan rumah-tangga suami-isteri pernah terjadi

konflik (perselisihan ataupun persaingan), namun hal itu bukan tujuan dari mereka yang terlibat dalam perkawinan. Konflik hanya dipandang sebagai proses sementara dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Jawa. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Simmel (Saifudin,2006) bahwa, konflik dalam keluarga merupakan tipe konflik yang unik, karena itu konflik dalam keluarga tersebut tidak berkaitan dengan prinsip-prinsip keluarga. Untuk mengetahui harmonisasi dalam keluarga dapat dilihat dari tidak terjadinya perceraian di antara suami-isteri yang berbeda agama. Perceraian merupakan puncak dari adanya konflik dalam keluarga. Karena itu semakin sedikit perceraian semakin besar terjadinya integrasi dalam keluarga dan sebaliknya.

Persoalannya mengapa terjadi integrasi di antara orang yang berbeda agama. Dalam hal ini teori modernitas berpandangan karena masyarakat moderen memiliki nilai-nilai toleransi (Nottingham, 1983). Hal ini sejalan dengan temuan Geertz, 1989; Geertz, 1985) bahwa sub-budaya abangan memiliki karakteristik sebagaimana halnya masyarakat moderen yaitu toleransi beragama. Nilai-nilai toleransi ini memungkinkan berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan lintas agama. Setelah pernikahan lintas agama terjadi, maka pasangan akan memelihara kerukunan. Kerukunan yang terjadi dalam rumah tangga keluarga lintas agama dapat dilihat dari teori *ingroup-outgroup*.

Dalam kaitan ini Hariyono (1994) menemukan prinsip-prinsip yang sama dengan teori *ingroup-outgroup* dalam kasus keluarga suku Cina di Jawa yaitu, melemahnya nilai familiisme dan kesukuan berpengaruh terhadap lemahnya perasaan *ingroup*, sehingga memudahkan terjadinya amalgasi dan bertahannya

pernikahan campuran tersebut. Substansi teori *ingroup-outgroup* tersebut dapat juga diterapkan kepada kasus pernikahan lintas agama. Hal ini berarti bahwa, lemahnya nilai-nilai keagamaan, seperti sub-budaya abangan, berpengaruh terhadap perasaan *ingroup* keagamaan, sehingga interaksi sosial menguat dan pernikahan dan keluarga lintas agama dapat terjadi dan dipertahankan. Sebagaimana dilansir sebelumnya bahwa sub-budaya abangan memiliki karakteristik seperti masyarakat modern yaitu nilai dan sikap toleransi Geertz, Hindred (1985).

Di pihak lain, Collins (1987) menemukan sebaliknya yaitu perselisihan dan perceraian lebih sering terjadi di kalangan keluarga lintas agama dibandingkan dengan keluarga satu agama. Hal yang sama ditemukan Elliott dan Merrill (dalam Khoiruddin, 1997) bahwa, agama yang berbeda dalam keluarga menjadi sumber pertikaian, terutama setelah lahirnya anak-anak, dan pertikaian lebih tajam lagi jika suami-isteri memiliki religiositas tinggi. Dalam kaitannya dengan pernyataan Elliott dan Merrill ini, maka perlu meneliti mengenai religiositas suami-isteri sebelum dan sesudah kawin.

1.3.2. Religiositas

Dalam tulisan ini religiositas disamakan dengan komitmen agama atau keterlibatan agama. Ada perbedaan di antara ahli mengenai indikator religiositas (komitmen atau keterlibatan agama). Fukuyama, misalnya, yang dilansir oleh Demerath (dalam Robertson, 1988), membagi konsep religiositas ke dalam empat indikator yaitu *cultic* (yang meliputi kehadiran di gereja, dan kegiatan dalam organisasi), *cognitive* (pengetahuan tentang ajaran agama, dan peristiwa kegerejaan), *creedal* (keimanan), dan

devotional (ketaatan dalam pelaksanaan ibadah khusus (*personal prayer*)).

Sementara Glack dan Ringer (dalam Robertson, 1988: 419-20) membagi ke dalam tiga indikator yaitu kehadiran di gereja, kegiatan dalam organisasi, dan unsur pengetahuan keagamaan. Indikator kesatu dan kedua sama dengan yang dikemukakan Larry Blackwood dan Abdullah Fajar (dalam Abdullah dan Karim, 1989: 108). Blackwood mengemukakan indikator ketiga yaitu kepercayaan. Pada akhirnya Demerath membagi ke dalam tiga indikator yaitu keanggotaan dalam organisasi agama, kehadiran dalam acara ritual, dan keikutsertaan dalam kegiatan yang diadakan lembaga keagamaan.

Kendatipun ada nuansa perbedaan, namun dalam banyak aspek ada kesamaan dalam membagi indikator dari konsep religiositas tersebut. Selain itu karena kajian para pengkaji tersebut difokuskan pada pengikut Kristiani, sudah barang tentu operasionalisasi konsep yang dibuat oleh mereka lebih mengacu kepada ajaran Kristiani. Untuk itu ketika konsep operasionalisasi konsep tersebut akan diterapkan pada penganut Islam, maka harus disesuaikan dengan ajaran Islam. Berdasarkan pertimbangan adanya perbedaan penentuan indikator dari para ahli, dan perlunya penyesuaian dalam operasionalisasi konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup religiositas mencakup: upaya memperoleh pengetahuan tentang agama, pelaksanaan ritual (peribadatan) agama, keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan, dan keanggotaan formal dalam organisasi agama.

1.3.3. Peranan dalam Sosialisasi Nilai

Dalam kehidupan rumah tangga terdapat pengalihan nilai-nilai dari orang tua atau kerabat kepada anak-anaknya atau

disebut juga dengan proses sosialisasi nilai. Robinson (1989) membagi sosialisasi nilai-nilai dalam keluarga kepada dua (2) bentuk yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer (*primary socialization*) terjadi saat anak pertama kali memperoleh identitasnya sebagai personal. Orang tua sangat dominan karena sebagian besar kehidupan anak menerima pengalihan nilai dari orang tuanya. Seiring dengan waktu, saat anaka-anak menjadi remaja dan dewasa, maka mereka akan banyak menerima sosialisasi nilai anggota masyarakat. Meskipun sosialisasi nilai dari orang tua tetap berlangsung, namun instensitasnya semakin lemahdari. Pada tahapan ini yang berperan adalah sosialisasi sekunder (*secondary socialization*).

Dalam proses sosialisasi nilai-nilai oleh orang tua terhadap anak-anaknya mengandaikan adanya peranan. Setiap individu memiliki **peranan** sesuai dengan status yang dimilikinya. Karena itu peranan sering dimaknai denngan dimensi dinamis dari status. Dalam perspektif struktural-fungsionalisme peranan bertujuan agar tiap individu (aktor) dapat terorganisasikan melalui jalinan sistem nilai yang diterima dan ditaati oleh masyarakatnya. Nilai-nilai itu dapat berupa nilai agama dan sosial-budaya (Ismail, 2012; Poloma, 1994). Peranan yang dimainkan oleh individu atau anggota keluarga sebenarnya ditentukan dan dikonstruksikan secara sosial (Berger dan Luckman (1971). Karena itu peranan yang dimainkan seseorang tidak terlepas dari nilai-nilai (budaya) yang ada di dalam masyarakatnya. Agama dan tradisi suku sebagai sumber dari kebudayaan (nilai-nilai) dianggap mempengaruhi terhadap peranan yang dimainkan seseorang. Ideologi patriarki misalnya, peranan perempuan dan laki-laki umumnya dibedakan (Budiman, 1985). Artinya, perempuan dikonstruksi sebagai pihak yang bertugas mengurus pekerjaan

rumah tangga (sektor domestik-reproduktif) seperti mengasuh anak, mencuci, dan membersihkan rumah. Sementara pria (suami) dikonstruksi sebagai orang yang bertugas mencari nafkah untuk kepentingan keluarganya atau mengurus sektor publik-produktif. Pembagian peran-peran sosial-budaya tersebut dapat diacukan kepada nilai-nilai agama atau pemahaman terhadap doktrin agama, tradisi lokal maupun kebudayaan nasional (aturan formal negara).

Dalam setiap kelompok masyarakat termasuk dalam keluarga akan ditemukan dominasi peranan. Dalam konteks suami-isteri akan ada yang dominasi peranan pada bidang-bidang tertentu. Hal ini justru karena antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) telah dikonstruksi perannya masing-masing, sehingga berpengaruh terhadap intensitas dalam pemberian sosialisasi nilai kepada anak. Jika terjadi dominasi peranan dalam proses sosialisasi nilai, maka sangat dimungkinkan terjadi dominasi kebudayaan atau subkebudayaan dalam keluarga. khususnya dalam keluarga lintas agama.

Dalam kaitannya dengan teori peranan dalam keluarga lintas agama, Aini (1998) menemukan bahwa sosialisasi nilai agama, khususnya untuk afiliasi agama, dari orang tua kepada anak-anaknya ditentukan gender orang tua. Artinya, ibu lebih dominan. Hal yang sama ditemukan Bahr (1982) dan Nelson (1990) yaitu pengaruh maternal secara signifikan lebih besar dan kuat daripada pengaruh paternal dalam sosialisasi nilai kepada anaka-anak, khususnya dalam afiliasi agama anak. Selain itu ditemukan juga oleh Nelsen (1990) yaitu anak perempuan cenderung berafiliasi kepada agama sang ibu, sementara anak laki-laki cenderung ikut agama ayahnya.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagaimana layaknya dalam masyarakat yang berideologi patriarki, peranan laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) didasarkan kepada konsep pembagian kerja secara gender. Perempuan (isteri) lebih dominan daripada laki-laki (suami) dalam proses pengalihan nilai-nilai agama. Hal ini dapat saja berlaku dalam rencana menerapkan hukum kewarisan.

Memang ideologi patriarki bukan menjadi satu-satunya faktor terhadap munculnya perbedaan peran secara gender antara laki-laki dan perempuan. Faktor lain perlu diperhatikan yaitu religiusitas pasangan dan strata sosial saat belum menikah, dan keketatan ajaran agama tentang pernikahan lintas agama. Misalnya Islam dan Katolik lebih ortodok (ketat) pandangannya tentang pernikahan beda agama yaitu tidak membolehkan. Hal ini ditemukan oleh Nelsen (1990) yaitu tingkat keketatan ajaran agama tentang pernikahan beda agama berkelindan dengan afiliasi agama orang tua. Hal yang sama ditemukan Wiludjeng (1991) yaitu laki-laki-perempuan (suami-isteri) muslim dan Katolik cenderung lebih kuat dalam mengislamkan atau mengkatolikkan anak-anak mereka. Bagi orang Katolik yang akan melakukan pernikahan lintas agama diwajibkan melakukan suatu perjanjian yang disebut dengan *antinuptial-agreement*, dengan gereja yaitu janji penganut agama Katolik agar mengkatolikkan anak-anak dan pasangannya.

BAB II

Regulasi, Doktrin, dan Penyebab Nikah Lintas Agama

2.1. Pernikahan lintas agama dalam Regulasi

Dalam Undang-Undang No 1/1974 tentang Pernikahan disebutkan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 2 ayat 1). Pasal tersebut dapat dimaknai bahwa Indonesia menganut pernikahan seagama atau pernikahan sesuai dengan syarat, ketentuan, dan tata cara menurut agama yang dianut seseorang. Karena itu pernikahan lintas agama tidak sah.

Banyaknya pernikahan lintas agama setelah berlakunya UU Pernikahan tahun 1974 seiring dengan masih adanya perbedaan pemahaman terhadap pasal yang ada dalam undang-undang tersebut. Menurut Falakh (dalam Mimbar Hukum, No.15/V/1992) ada empat kelompok pandangan mengenai nikah beda agama secara yuridis-formal. Pertama, nikah beda agama dibolehkan kalau agama yang dipeluknya membolehkan. Kedua, nikah beda agama harus diperbolehkan karena tidak diatur secara tegas dalam UU Pernikahan, dan karena Negara tidak dapat memaksa pemeluk agama untuk menaati ketentuan agama yang dipeluk calon mempelai, beragama merupakan hak asasi manusia. Ketiga, nikah beda agama tetap dapat dilangsungkan di depan dan dicatat oleh pejabat Kantor Catatan

Sipil. Sebab UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan negara tidak menghalangi jika pemeluk agama tidak taat terhadap aturan pernikahan agamanya. Pandangan ini dianut oleh Mahkamah Agung. Keempat, pandangan yang setuju dengan pandangan ketiga, namun berbeda pendapat dalam menilai keputusan Mahkamah Agung. Jika kelompok ketiga menilai keputusan Mahkamah Agung sebagai yurisprudensi tetap, maka kelompok keempat ini menilainya berlaku kasuistik.

Polemik mengenai berhak-tidaknya Kantor Catatan Sipil mengawinkan pasangan berbeda agama sempat muncul dalam masyarakat. Pertama, pihak yang berpendapat bahwa Kantor Catatan Sipil tidak berhak menerima atau mengawinkan pasangan beda agama. Kedua, pihak yang menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil boleh saja menerima dan mencatat 'kehendak' pasangan beda agama yang mau melakukan perjanjian pernikahan.

Kementerian Agama termasuk kelompok yang pertama. Karena itu tahun 1984 Kementerian ini melalui Dirjen Pembinaan Agama Islam mengeluarkan surat edaran kepada Kantor Catatan Sipil yang intinya meminta kepada Kantor Catatan Sipil supaya tidak mencatat atau mengawinkan pasangan beda agama. Hal ini diberlakukan di daerah. Sebagai contoh di Kabupaten Sleman, Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman sekarang ini sudah tidak lagi mencatat atau mengawinkan pasangan beda agama.

Pada saat sekarang dapat dikatakan ada keseragaman sikap yang diambil oleh lembaga pemerintah di Kabupaten Sleman, baik dari Kantor Catatan Sipil (KCP) maupun Kantor Urusan Agama (KUA), yang berada di tingkat kecamatan yaitu tidak melayani pernikahan lintas agama. Kantor Catatan Sipil tidak lagi

mencatat dan atau mangawinkan pasangan beda agama, sementara Kantor Urusan Agama memberi penegasan bahwa KUA hanya dapat mengawinkan pasangan yang satu agama yaitu Islam. Oleh karena itu agar supaya calon pasangan nikah berbeda agama dapat dicatat di KUA, maka salah satunya harus mengalah. (Ismail, 2004, 2011). Untuk itu di lingkungan KUA Kecamatan Mlati dan Berbah memberikan prosedur bagi calon pasangan beda agama yang maun nikah dengan cara agama Islam (Ismail, 2004, 2011). Pertama, Calon pasangan nonmuslim harus membuat pernyataan secara tertulis untuk meninggalkan agama yang dipeluknya. Surat pernyataan ditulis di atas kertas bermaterai, ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua RT/RW/Kepala padukuhan dan kepala Desa. Kedua, setelah itu yang bersangkutan membuat pernyataan masuk agama Islam di atas 'Akta Masuk Islam' yang dilakukan dihadapan seorang pembimbing dan dua orang saksi. Ketiga, kemudian administrasi pernikahan secara Islam diproses oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) ke KUA Mlati. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) merupakan institusi baru yang diadakan Departemen Agama melalui Peraturan Menteri Agama RI, No. 2 Tahun 1989.

Kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah yang tidak mau mengawinkan atau mencatat pernikahan lintas agama ternyata menimbulkan persoalan baru jika dilihat dari segi nilai-nilai keagamaan. Sebab saat ini banyak calon pasangan nikah beda agama yang menyiasati dengan melakukan ijab-kabul (upacara) pernikahan dua kali yaitu upacara pernikahan dengan syarat dan rukun menurut agama Islam, dan pernikahan seperti digariskan agama Katolik/Kristen di gereja. Karena itu oleh

masyarakat menganggapnya sebagai mempermainkan agama hanya untuk kepentingan diri mereka.

Di kalangan masyarakat sendiri, ada perbedaan pandangan dalam menanggapi antara pernikahan lintas agama dan pernikahan beda suku. **Pertama**, mereka yang berpendapat bahwa, pernikahan antar suku itu tidak ada masalah dan tidak terlalu menimbulkan masalah, tapi pernikahan lintas agama akan menimbulkan banyak masalah. Oleh karena itu kalau harus memilih antara keduanya mereka akan memilih nikah beda suku. Bagi sebagian masyarakat, jauh lebih baik pasangan nikah satu agama karena tujuannya sudah satu (maksudnya sama-sama satu keyakinan), sehingga dimungkinkan tidak ada pertentangan, terutama ketika mendidik anak-anak. Walaupun begitu ada yang menyatakan bahwa dalam keadaan memaksa, ya apa boleh buat, sebab seperti dalam peribahasa jawa, '*kesandhunge rata bentuse ngawang-awang*', maksudnya 'apa yang kita jalankan itu sering tidak sesuai dengan angan-angan atau kehendak'.

Kedua, mereka yang berpendapat lebih baik pernikahan lintas agama daripada pernikahan beda suku. Menurut kelompok kedua ini, seperti diungkap seorang informan, Pak Part. (Islam Abangan), kalau keluarganya (terutama anaknya) nikah dengan suku yang lain, maka sang anak nantinya dibawa pergi ke wilayah yang jauh dari orang tua, anak kemudian tidak mengetahui sehat-sakitnya orang tua. Sebaliknya walaupun orang tersebut berbeda agama, namun kalau lokasinya dekat dan dapat dijangkau tidak masalah.

Meskipun regulasi tentang tidak bolehnya perkawinan lintas agama, namun praktiknya masih banyak orang yang menjalankannya. Bahkan ada beberapa pihak yang mengajukan yudicial view terhadap UUPerkawinan yang dianggap

menghalangi terjadinya pernikahan lintas agama. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII 2014 tetap tidak ada perubahan arah pengaturan tentang pernikahan lintas agama di Indonesia. Bahkan Mahkamah Konstitusi memperkuat aturan yang sudah ada.

Yudicial review tersebut diajukan karena UU tentang Perkawinan dianggap tidak sesuai dengan hak azasi manusia. Misalnya dalam pasal 16 DUHAM dinyatakan bahwa pelaksanaan pernikahan tidak dapat dibatasi oleh perbedaan apapun seperti ras, jenis kelamin, Bahasa, agama, politik dan kebangsaan. Pernikahan dalam perspektif HAM hanya didasarkan kepada kesepakatan pasangan yang akan menikah. Sejak tahun 1999 Indonesia telah meratifikasi hak-hak azasi manusia dan dituangkan dalam UU Nomor 39/1999 tentang Hak Azasi Manusia. Persoalan HAM juga telah ditambahkan dalam amandemen UUD 1945 dan lebih khusus lagi terdapat dalam Pasal 28B yang terkait dengan pernikahan. (Dahwal, Sirman, 2016)

2.2. Pernikahan lintas agama Dalam Doktrin Agama

Bersatunya laki-laki dan perempuan yang berbeda agama dan suku dapat disebut juga dengan menyatunya dua pendukung kebudayaan yang berbeda. Upaya penyatuan tersebut merupakan bagian dari sebuah tindakan sosial manusia pendukung kebudayaan. Dalam perspektif Weber, sebuah tindakan sosial pelaku atau aktor dapat dilihat dari nilai-nilai yang diketahui pelaku, motif pendorong, tujuan dan situasi sosial-budaya yang mengitari pelaku ketika melakukan tindakan sosial. Terjadinya pernikahan antara orang yang beda agama dapat dilihat dari perspektif Weber tersebut, terutama pada sisi nilai-nilai dan

faktor pendorong yang menggerakkan pelaku untuk melakukannya, juga tidak terlepas dari sistem budaya yang dimiliki oleh para pelaku dalam situasi sosial budaya masyarakatnya.

Dalam ajaran agama memang tidak ada larangan pernikahan beda suku, kecuali pernikahan dengan orang yang semuhrim atau mempunyai hubungan darah tertentu. Suatu hal yang masih terus menjadi persoalan adalah pernikahan lintas agama. Hal ini karena ajaran agama merupakan lebih bersifat konstan pemberlakuannya dibandingkan tradisi suku. Banyak agama melarang umatnya atau minimal tidak menganjurkan nikah beda agama.

Dalam Islam misalnya berdasarkan QS. Al-Baqoroh (2): 221 ; Qs. Al-Maidah (4): 5 para ahli hukum Islam berkesimpulan bahwa, pernikahan lintas agama dilarang, namun membolehkan laki-laki muslim mengawini perempuan muslim di kalangan ahli-kitab, sedangkan perempuan Muslimah dilarang nikah dengan laki-laki non muslim. Kesimpulan secara umum ini dapat dilihat dalam Basyir (1981).

Organisasi Islam seperti Muhammadiyah memutuskan hokum pernikahan lintas agama adalah haram (Keputusan Mukhtamar Tarjih ke XXII, hal. 301-308). Hal ini hasil mukhtamar Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah XXII, 12-16 Februari 1989 di Malang. Sementara Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya 1 Juni 1980 menyatakan: (a) pernikahan Muslimah dengan pria non muslim adalah haram, (b) Laki-laki muslim haram menikahi wanita non muslim.(c) pernikahan pria muslim dengan perempuan ahli kitab juga haram. Fatwa MUI ini juga dipertegas lagi dalam Munas MUI tahun 2005 (Keputusan Fatwa MUI No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005,tanggal 29 Juli

20015) dengan rumusan bahwa pernikahan lintas agama dan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab haram dan tidak sah.

Dalam UU tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, Pasal 40 huruf c dan pasal 44, ditetapkan: larangan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim, dan sebaliknya. Juga larangan pernikahan karena wanita yang bersangkutan masih terikat dalam satu pernikahan, dan masih berada dalam masa iddah, dan wanita non muslim (baik ahli kitab maupun bukan).

Adapun dalam agama Katolik, menurut Tata Wijayanta (dalam *Mimbar Hukum*, 1992) tidak memperbolehkan pernikahan lintas agama. Gereja Katolik umumnya beranggapan pernikahan antara umat Katolik dengan nonKatolik bukan merupakan hal yang ideal.

Sementara dalam agama Kristen lebih bersifat fleksibel karena hanya *menganjurkan* kepada umatnya untuk mencari pasangan seagama. Karena itu umatnya dimungkinkan untuk menikah dengan umat nonKristen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, ajaran agama Katolik jauh lebih ketat atau ortodok daripada ajaran agama Kristen dalam hal boleh-tidaknya pernikahan lintas agama.

2.3. Profil Pelaku

Untuk mengetahui seberapa banyak kasus pernikahan lintas agama dapat dilakukan berbagai cara yaitu: melakukan observasi langsung kepada masyarakat di suatu daerah, atau melacak melalui dokumen Kartu Keluarga Penduduk yang tersimpan di Kantor Kecamatan atau Desa. Cara yang terbaik adalah tiak

sebatas mempercayai terhadap dokumen KK yang ada, namun juga dipadukan dengan pengecekan langsung ke masyarakat.

Bentuk keluarga lintas agama jika dilihat dari agama yang dianut sduami-isteri sebagai berikut: (a) suami Islam-isteri Katolik, (b) suami Islam-isteri Kristen, (c) suami Katolik-isteri Islam, (d) suami Kristen-isteri Islam, (e) suami Budha-isteri Islam, dan (f) suami Kristen-isteri Katolik. Secara umum yang banyak terjadi adalah antara penganut agama Islam dengan Kristiani (Ismail, 2011).

Berdasarkan data dalam Kartu Keluarga dari suami yang berbeda agama, jumlah keseluruhan anak keluarga lintas agama sebanyak 39 orang yang terdiri dari laki-laki 17 orang dan perempuan 22 orang. Dari keluarga lintas agama yang ada tidak semuanya mempunyai anak, ada 4 keluarga yang tidak/belum mempunyai anak (Ismail, 2011).

Seperempat dari suami menamatkan sekolah lanjutan pertama (25%) dan SLTA (25%), sedangkan isteri justru lebih banyak yang menamatkan SLTA (30%), dan SLTP (25%). Selain itu, 35% dari suami telah mengenyam pendidikan tinggi, sementara pada isteri hanya mencapai 20% yang mengenyam pendidikan tinggi. Di sisi lain tidak ada suami yang hanya tamat SD, sedangkan pada pihak isteri ada yang hanya tamat SD sebanyak 5% (Ismail, 2011).

Dari segi pekerjaan, kebanyakan suami (40%) sebagai pegawai negeri, sementara pada isteri hampir separuhnya menjaid ibu rumah tangga. Dari data yang ada seperti menunjukkan tidak ada suami-isteri yang bekerja di sektor tradisional atau petani.

Secara lebih terinci, kebanyakan (40%) suami bekerja sebagai PNS/pensiunan, disusul oleh mereka yang bekerja sebagai wiraswasta (35%), karyawan swasta (10%), pedagang, pesuruh

sekolah, dan ABRI masing-masing 5%. Sementara di pihak isteri hampir separuh (45%) sebagai ibu rumah tangga, selanjutnya ada yang berwiraswasta (35%), PNS/pensiunan (15%), dan karyawan swasta (5%). Dengan demikian jika digabung pekerjaan suami-isteri, maka secara berurutan pasangan keluarga lintas agama tersebut kebanyakan sebagai wiraswasta (35%), ibu rumah tangga (22%), PNS/pensiunan (28%), karyawan swasta (7%), pedagang, pesuruh, dan ABRI 8%.

Generasi yang melakukan pernikahan beda agama beragam. Mulai dari sebelum disahkannya Undang-Undang No. 1/1974 tentang Pernikahan. Sebab banyak dari pelaku sudah berumur 50an tahun lebih. Selain itu banyak juga pasangan berbeda agama dan suku yang nikah setelah disahkannya Undang Undang tentang Pernikahan tersebut.

2.4. Penyebab Terjadinya

Kajian mengenai hukum pernikahan lintas agama menyimpulkan bahwa agama-agama besar seperti Islam melarang umatnya melakukan pernikahan lintas agama. Begitu juga dengan agama Katolik. Dalam kenyataan, masih banyak umat beragama yang melakukan nikah lintas agama. Ismail (2006, 2011) menemukan beberapa penyebab terjadinya pernikahan lintas agama yaitu: (1) Perubahan pranata pernikahan. (2) Lemahnya religiositas dan berkembangnya budaya abangan, (3) kontraksi keluarga

2.4.1. Perubahan Pranata Pernikahan

Kebudayaan dalam sebuah masyarakat mengalami dinamika. Tidak ada satupun kebudayaan di berbagai ruang dan waktu yang stagnan, begitu juga dengan budaya Jawa. Dalam budaya Jawa

mengenal adanya *paugeran* atau *ugeren* yaitu nilai-nilai yang dijadikan sebagai dasar bagi individu-individu dalam bertindak. Satu di antara *paugeran* tersebut terkait dengan pranata pernikahan, misalnya filosofi '*gudhel nyusu kebo*' (anak mengikuti kemauan orang tua) yang telah berubah menjadi '*kebo nyusu gudhel*' (orang tua mengikuti kemauan anak). Prinsip ini menunjukkan kemandirian dan kebebasan anak dalam menentukan jodohnya. Istilah '*kebo nyusu gudhel*' agak berbeda dengan istilah *tut wuri handayani*'. Sebab yang tersebut terakhir lebih bersifat menyerahkan kepada orang yang menjalankan dan orang tersebut (orang tua) mendorong untuk melaksanakannya. Sementara dalam *ugeren* '*kebo nyusu gudhel*,' orang tua 'hanya' mengikuti kemauan anak tanpa ada dorongan kepada anak untuk menjalankannya. Dalam hal ini orang tua bisa saja menerima dengan terpaksa, menerima walau dalam hatinya tidak setuju.

Bagi sebagian besar orang tua perbedaan daerah, suku, tingkat pendidikan, pekerjaan dan ras tidak menjadi persoalan pokok dalam menentukan pasangan nikah. Sebagaimana disebutkan pada faktor pertama, di kalangan orang tua terutama dari kalangan abangan tidak memasalahkan perbedaan agama. Faktor terpenting adalah suka sama suka (*tresno*) di antara calon pasangan. Untuk ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan suami-isteri yang ada menikah lintas agama:

'Dulu, orang tua saya memberi kebebasan kepada saya untuk memilih dan menentukan jodoh, sebab yang akan menjalani adalah kita berdua...Saya nikah dengan isteri saya karena saling mencintai... Bapak ibu saya memberi kebebasan kepada saya (untuk mencari jodoh)...Pertama kali orang tua melarang, tapi karena kita sudah saling mencintai dan cocok, akhirnya orang tua

kemudian menyerahkan kepada saya...Dulunya saya dan bapak (suami) sering ketemu, kemudian saling cocok, satu rasa dan akhirnya nikah.'

Dari ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan bahwa generasi yang lebih muda menikah lintas agama karena penentu perjodohan bukan lagi orang tua, namun anak-anak yang akan menjalankan pernikahan. Orang tua memberi kebebasan bagi anak-anaknya untuk memilih jodohnya karena didasarkan atas saling mencintai. Walaupun orang tua mungkin sekali pada awalnya tidak menerima pilihan anaknya, namun jika anak tetap bertekad untuk memilih jodohnya, maka orang tua akan merestuinnya.

Dari ungkapan tersebut terlihat juga bahwa dasar dari pernikahan lebih banyak terkait dengan unsur emosi (saling mencintai). Cinta mampu mensubordinasi perbedaan-perbedaan latar belakang, termasuk perbedaan agama.

2.4.2. Lemahnya religiositas dan berkembangnya budaya abangan

Dari aspek tingkat ketaatan beragama, kualitas religiositas umat agama dapat dikelompokkan ke dalam taat beragama dan tidak taat beragama. Dalam masyarakat biasa dikenal dengan *agama-Penuturan* untuk mereka yang tidak taat beragama. Dalam istilah yang populer secara akademik disebut *abangan dan santri* (Muchtarom, 1988; Geeertz,1989). Hal ini bukan hanya berlaku di kalangan pemeluk Islam, namun juga berlaku di kalangan pemeluk Katolik dan Kristen.

Dalam hubungannya dengan pandangan terhadap pernikahan lintas agama, ada perbedaan substansial antara kedua golongan tersebut. Golongan *penuturan* nampak lebih moderat

dibandingkan dengan golongan *taat beragama* dalam memandang persoalan pernikahan lintas agama. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, golongan Islam-taat modernis maupun tradisional sama-sama menolak pernikahan lintas agama. Bagi kedua subgolongan Islam-taat tersebut pernikahan lintas agama dipandang akan banyak mendatangkan persoalan, terutama dalam pendidikan anak-anaknya dan keluarga seperti itu dianggap tidak akan mendatangkan kebahagiaan lahir-batin. Pandangan ini hampir sama dengan pandangan dari golongan Katolik-taat, Fx. WR (59 th): Kalau antara orang Katolik dengan orang Kristen itu boleh-boleh saja karena gereja tidak mempersoalkan pernikahan antara keduanya. Sebab keduanya pokoknya (sumber ajarannya) satu yaitu Yesus. Tapi kalau antara orang Kristiani dengan orang Islam, Hindu atau lainnya saya tidak setuju. Pernikahan seperti itu (orang Kristiani dengan nonKristiani) hidupnya tidak akan bahagia dan damai lahir-batin, mungkin lahirnya saja baik, tapi batinnya tidak.

Bahkan di kalangan Islam taat muncul stereotip keagamaan, mereka menghubungkan pernikahan lintas agama yang dilakukan orang Kristen dengan orang Islam sebagai bagian proyek kristenisasi. Sementara dari kalangan agama-penuturan tidak mempersoalkan pernikahan lintas agama, mereka justru lebih mempersoalkan pernikahan beda suku. Kebanyakan pasangan beda agama berpersepsi tiap agama itu baik dan sekedar pilihan dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akherat, sehingga tidak perlu dimasalahkan. Hal ini sejalan dengan pandangan mereka:

'Semua agama itu sama, karena itu tidak jadi soal menikah dengan orang yang berbeda agama yang penting sama-sama senang dan rukun... Beda agama itu tak masalah, setiap agama mengajarkan

kerukunan...Setiap agama baik yang penting masing-masing orang mayakini sesuai dengan kemantapannya... Setiap agama itu bagus tujuannya sama tapi caranya yang berbeda-beda.....Semua agama itu sama-sama memberikan cara untuk memperoleh kebahagiaan...Keyakinan agama itu seperti pakaian, orang bebas memilih pakaian yang mana, yang penting tujuannya sama.'

Dari beberapa ungkapan tersebut menunjukkan bahwa semua agama itu sama dan baik, bahkan agama diandaikan dengan pakaian yang tujuannya untuk melindungi tubuh. Karena agama itu sama dan baik, maka tidak masalah jika ada orang melakukan pernikahan lintas agama, yang paling saling mencintai dan hidup rukun.

Pandangan suami-isteri dari keluarga lintas agama tersebut tidak jauh dari kesimpulan yang diberikan oleh seorang informan muslim (P. Ahm., 60). Menurutnya 'mereka menikah dengan orang yang berbeda agama karena saling mencintai, orang tuanya kurang taat dan terlalu toleran terhadap agama lain, sehingga ada anaknya atau keluarganya nikah dengan orang Kristen diam saja.'

Sikap toleransi tersebut dapat dilihat juga secara simbolik pada pemakaman orang yang meninggal di banyak tempat. Hampir semua pemakaman yang ada merupakan pemakaman umum yang diperuntukkan bagi orang semua pemeluk agama yang meninggal dunia (Ismail, 2006, 2011).

Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa pasangan dalam keluarga lintas agama memiliki toleransi beragama. Perbedaan agama bukan menjadi faktor pokok dalam melakukan tindakan sosial. Tindakan rasionalitas yang berorientasi kepada nilai-nilai keagamaan (*tindakan bernilai*) bukan menjadi bagian utama dalam tindakan sosial mereka. Tindakan sosial golongan abangan dalam persoalan ini lebih bersifat *tradisional-afektif*. Tindakan rasionalitas

bernilai adalah tindakan yang tujuannya sudah ada yaitu nilai-nilai agama dan karena itu seseorang tinggal memilih alatnya secara rasional, misalnya pernikahan dari orang yang seagama ataupun berbeda agama, namun tindakannya itu diacukan kepada nilai-nilai agama yang bersifat nonrasional. Sementara dalam tindakan tradisional-efektif, seseorang lebih didominasi oleh kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakatnya dan oleh perasaan cinta dalam dirinya, sehingga pertimbangan logis dan ideologis atau nilai-nilai keagamaan terabaikan.

Pandangan keagamaan yang sangat toleran terhadap perbedaan agama telah menafikan tindakan bernilai. Pada gilirannya tidak memberi ruang gerak bagi simbol-simbol keagamaan untuk berperan. Di sisi lain simbol-simbol keagamaan dimanipulasi untuk kepentingan pribadi, dan karenanya perbedaan agama tidak menjadi kendala untuk terjadinya integrasi antar individu yang berbeda agama. Hal ini menunjukkan nilai-nilai budaya (agama), subbudaya abangan, bukan menjadi kendala sebagai pengintegrasi sosial

Pandangan keagamaan yang melahirkan sikap toleransi dengan orang yang berbeda agama sejalan dengan temuan H. Geertz (1985). Menurutnya kelompok abangan memperlihatkan karakteristik seperti masyarakat moderen karena mereka memiliki toleransi beragama. Sebagaimana diketahui, teori modernitas berasumsi bahwa masyarakat modern cenderung bertoleransi terhadap orang yang berbeda agama (Nottingham, 1983).

Karena pelaku pernikahan lintas agama banyak berasal dari individu yang memiliki sub-budaya abangan, maka mereka banyak memiliki sikap toleran terhadap orang atau pasangan yang berbeda agama. Relasi sosial mereka dengan orang lain bukan

dibangun atas perbedaan agama, sehingga memudahkan terjadinya pernikahan lintas agama.

2.4.3. Kontraksi Keluarga

Terjadinya perubahan struktur dalam lingkungan keluarga terus terjadi. Perubahan tersebut terjadi seiring dengan proses modernisasi dalam masyarakat, hal ini tidak terkecuali keluarga lintas agama. Ada dua (2) jenis keluarga dilihat dari segi keanggotaannya yaitu keluarga luas (*extended family*) dan keluarga batih atau inti (*neuclear family*). Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari suami-isteri, dan atau anak-anaknya. Adapun keluarga luas merupakan keluarga yang terdiri dari anggota keluarga inti ditambah dengan anggota kerabat lainnya, baik segaris dengan suami maupun segaris dengan isteri. Pada masyarakat tradisional, masih berkembang keluarga luas, sebaliknya pada masyarakat modern berkembang keluarga batih.

Kian modern suatu masyarakat, kian banyak terjadi perubahan bentuk yaitu dari keluarga luas ke keluarga inti. Perubahan struktur inilah yang dinamakan dengan *kontraksi keluarga*. Perubahan bentuk ini berpengaruh terhadap banyak aspek dalam kehidupan keluarga, di antaranya adalah menguatnya *otonomi* anggota keluarga dari orang-orang yang sekerabat seperti kakek-nenek, paman-bibi, dan lainnya. Keluarga inti, khususnya suami-isteri memiliki kemandirian.

Oleh karena keluarga inti memiliki otonomi maka anggota keluarga inti lebih memiliki kebebasan (*liberalisasi*). Mereka mempunyai kebebasan dalam menentukan banyak hal, misalnya dalam pola pengasuhan dan pendidikan anak-anak, termasuk juga dalam penentuan jodoh anak-anaknya.

Mungkin saja suami-isteri meminta pertimbangan kerabat yang lain, namun hal itu sekdar sebagai bahan pertimbangan, pemutusnya tetap ada di pasangan suami-isteri yang bersangkutan. Di antara keluarga inti yang sekerabat atau anggota trah sangat mungkin masih saling melakukan kontak-kontak sosial, namun hal itu bukan berarti keluarga inti yang sekerabat tersebut mempunyai pengaruh atau campur tangan dalam persoalan keluarga inti, kecuali jika diminta, khususnya dalam penentuan pasangan nikah. Sebenarnya campur tangan orang tua atau keluarga inti yang lain dalam persoalan keluarga inti boleh-boleh saja sepanjang untuk mengatasi persoalan, namun tidak bijaksana jika tidak diminta. Tindakan seperti '*bener nanging ora pener*', artinya ikut terlibat dalam persoalan keluarga inti, misalnya dengan memberikan nasehat itu sebenarnya baik dan benar, namun tidak bijaksana jika tanpa ada permintaan dari yang bersangkutan.

Terjadinya kontraksi keluarga yang diiringi dengan menguatnya otonomi dan liberalisasi peran keluarga inti menyebabkan berkembangnya pernikahan lintas agama pada era modern saat ini. Hal ini berkelindan dengan melemahnya kontrol sosial dari anggota kerabat di luar keluarga inti (kakek-nenek, paman-bibi, dan anggota kerabat lainnya) terhadap keluarga inti. Keluarga inti (suami-isteri) lebih leluasa memutuskan pasangan anak-anaknya.

Multi Faktor: Ketiga variabel tersebut memungkinkan terjadinya nikah beda, dan mereka saling berkelindan. Walaupun begitu faktor utamanya karena dominasi subbudaya abangan, baik pada suami isteri beda agama maupun orang tua dari suami isteri beda agama. Karena itu walaupun otonomi keluarga inti dan kemandirian anak menjadi gejala umum, namun ternyata

sangat banyak yang tidak melakukan nikah beda agama karena pertimbangan-pertimbangan norma dan hakikat keagamaan, seperti pada golongan santri.

Di pihak lain adanya otonomi keluarga inti dan kemandirian anak dalam penentuan pasangan sangat memungkinkan terjadinya nikah beda agama kalau di antara kedua belah pihak memiliki subbudaya abangan, sebagaimana yang terjadi pada banyak keluarga lintas agama dalam penelitian ini.

BAB III

Sistem Kekerabatan dan Keluarga

3.1. Sistem Kekerabatan

Seseorang dianggap kerabat oleh orang lain karena orang tersebut masih mempunyai hubungan darah dengan orang yang menjadi titik pusat keturunan (ego), walaupun di antara orang-orang tersebut saling berjauhan tempat tinggalnya. Adanya istilah kerabat dekat dan kerabat jauh bukan didasarkan atas dekat-jauhnya lokasi tempat tinggal, namun didasarkan atas dekat-jauhnya garis hubungan, baik secara horizontal maupun vertikal. Aturan mengenai siapa yang tergolong kerabat didasarkan atas sistem kekerabatan yang berlaku.

Sistem kekerabatan yang berlaku di masyarakat Jawa adalah bilateral yaitu menganut garis keturunan yang menghubungkan kekerabatan melalui garislaki-laki dan perempuan. Orang yang tergolong kerabat adalah mereka yang mempunyai hubungan darah baik ke atas maupun ke bawah. Hubungan-hubungan tersebut biasanya disandarkan kepada orang yang dianggap cikal-bakal keturunan atau pancer dari ego.

Walaupun hubungan kekerabatan tidak terbatas tingkatannya, namun di antara anggota kerabat tersebut jarang sekali melakukan interaksi dalam hidup keseharian. Karena itu

hubungan efektif kekerabatan hanya terbatas sampai pada *si-mbah* (kakek-nenek).

Berdasarkan perkembangan kekerabatan tersebut, maka hubungan kekerabatan di masyarakat Berbah saat sekarang lebih bersifat hubungan fungsional daripada hubungan tradisional. Hubungan fungsional, seperti dikemukakan dan ditemukan Harsojo (dalam Koentjaraningrat, 1985) dalam kasus kekerabatan masyarakat Sunda, di antara kerabat hanya berlangsung secara praktis dan intensif pada dua generasi ke atas dan ke bawah. Adapun hubungan tradisional sekedar menjadi simbol karena hanya berlaku dalam pengakuan bahwa seseorang mempunyai hubungan darah dengan orang lain. Hubungan tradisional ini terdapat dalam hubungan kekerabatan tiga generasi dan seterusnya, baik garis ke atas maupun ke bawah.

Ada satu hal yang perlu dicatat dari perkembangan kekerabatan masyarakat Jawa saat ini yaitu berkaitan dengan trah atau biasa disebut juga dengan trahkeluarga atau bani. Pada saat sekarang trah ini mempunyai makna penting karena ia menjadi institusi yang berusaha menjembatani hubungan kekerabatan tradisional menjadi hubungan kekerabatan fungsional, meskipun bukan dalam pengertian dan peran yang seutuhnya. Hal ini karena anggota 'trah' mencakup lebih dari dua generasi yang sudah jarang berinteraksi, kemudian diusahakan untuk saling berhubungan dalam jangka waktu tertentu, misalnya selapanan, tiga bulan atau setahun sekali. Setiap anggota perkumpulan 'trah' didaftar dan diperkenalkan, baik karena kelahiran maupun karena perkawinan.

Dari segi agama anggotanya, 'trah' ini dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu trah yang anggotanya sama-sama beragama Islam, dan trah yang anggotanya berbeda agama. Jenis pertama bisa

disebut dengan trah homogen dan jenis kedua disebut dengan trah heterogen. Jenis trah ini mempengaruhi isi dalam pertemuan dan orientasi kegiatannya. Adanya perbedaan itu tidak menafikan peran utamanya yaitu sebagai penjalin hubungan antar anggota kerabat sekaligus sebagai penegas identitas diri dari seorang pancer, tanpa memasalahkan perbedaan agama. Seorang informan (61 tahun) menyatakan:

'Anggota trah ada yang berbeda agama dan daerah. Mereka tetap dianggap sebagai anggota asalkan masih ada hubungan darah dalam garis keturunan si mbah buyut laki-laki atau perempuan. Perbedaan agama dan daerah itu tidak apa-apa. Kita mengenal empat macam ukhuwah yaitu ukhuwah nasabiyah, ashabiyah, wathoniyah, dan islamiyah. Trah itu berhubungan dengan persatuan anggota keturunan atau termasuk ukhuwah nasabiyah, sehingga perbedaan agama dan lainnya tak apa-apa.'

Kegiatan perkumpulan trah homogen lebih bersifat agamis, kalau tingkat keislaman sesepuhnya cukup kental, misalnya kegiatan ceramah keagamaan, pengumpulan infaq untuk pembangunan tempat ibadah, iuran qurban menjelang idul adha, ziarah bersama ke makam mbah buyut yang sudah meninggal. Kegiatan seperti ini jarang ditemui pada trah heterogen. Kegiatan trah jenis terakhir ini terbatas pada kegiatan arisan, simpan-pinjam atau dana sosial untuk meringankan beban anggota trah misalnya pada waktu kelahiran, khitanan dan kematian.

Perkumpulan trah nampaknya telah menjadi wadah yang berperan melakukan revitalisasi fungsi keluarga luas (extended family) dalam keluarga masyarakat Jawa yang terus berubah mengarah ke keluarga batih (nuclear family). Walaupun dalam skala yang terbatas, namun institusi ini telah berperan sebagai pemelihara ikatan primordialisme dan menghidupkan kembali

fungsi sosial dari keluarga luas, seperti fungsi ekonomi, solidaritas sosial, dan sosialisasi nilai-nilai keagamaan di antara anggota trah, bahkan fungsi sosial-keagamaan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Dalam batas-batas tertentu pula trah telah berfungsi sebagai perekat sosial (social cement) dari orang-orang yang berbeda agama, termasuk dalam sosialisasi nilai-nilai kerukunan antar ummat beragama.

3.2. Sistem Pernikahan

Keluarga merupakan satuan sosial terkecil dari masyarakat. Keluarga terbentuk dari adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan yang terjadi di antara masyarakat Jawa saat sekarang mengalami perubahan yang sangat mendasar. Begitu banyak perubahan yang terjadi pada aspek yang terkait dengan pranata pernikahan ini. Perubahan itu berada pada dataran budaya dan sosial. Perubahan pada dataran budaya terkait dengan aspek falsafat seperti falsafat bibit, bebet, bobot, gudel nyusu kebo yang diganti dengan kebo nyusu gudel. Memang falsafat hidup itu tidak luntur keseluruhan, dalam beberapa unsur masih menjadi harapan ideal dari orang tua tentang bagaimana selayaknya kriteria calon menantu yang ideal. Walaupun ketika mereka dihadapkan kepada kenyataan maka harapan itu akan memuai, pada akhirnya akan terjadi juga kebo nyusu gudel. Sekarang konsep bibit-bebet, dan bobot berada di bawah bayang-bayang falsafah kebo nyusu gudel. Memang ada beberapa pengecualian yang datang dari orang tertentu, khususnya dari golongan santri, itupun hanya terbatas pada persoalan kufu agama, namun umumnya masyarakat sangat toleran terhadap calon menantu yang berbeda agama. Pada

dataran sosial hubungan dalam bentuk pernikahan itu terjadi proses liberalisasi individu dari keluarga inti.

Pernikahan antar sepupu, meskipun dianggap tidak ada masalah, namun jarang terjadi. Ada anggapan pernikahan antara orang yang berdekatan hubungan darahnya seperti sepupu akan melahirkan keturunan yang lemah secara fisik dan mental. Kecenderungan ini berbeda dengan masyarakat di beberapa suku di Indonesia, misalnya suku Banjar, khususnya di Alabio. Pada suku ini ada kecenderungan menjodohkan anak-anaknya dengan anggota kerabat terdiri dari sepupu (sapupu sakali) atau dua pupu (pupu dua kali) (Saifuddin, 1986).

Poligami, khususnya di kalangan masyarakat Islam, walaupun ada yang melakukannya, namun bukan menjadi kebiasaan umum. Bagi sebagian besar perempuan, sikapnya jelas menolak poligami, bagi mereka menanda dianggap sebagai sikap yang jauh lebih baik daripada harus 'dimadu'. Hal ini karena mereka tidak mau dibanding-bandingkan dengan perempuan lain, apalagi sudah mempunyai anak. Dalam pandangan perempuan, dan mungkin juga laki-laki, perempuan

yang mampu melahirkan anak berarti sudah separuh sempurna keperempuanannya, ia telah memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi keluarganya. Karena itu suami yang meminta kawin lagi ketika si-isteri telah melahirkan anak, maka laki-laki tersebut tidak tahu diri.

Selain itu pada saat sekarang sudah hampir tidak ada perempuan yang kawin muda, kecuali karena terjadi kehamilan di luar nikah. Jika terjadi kehamilan di luar nikah maka orang tua terpaksa harus mengawinkannya secara lebih cepat dan diam-diam. Kalaupun ada upacara biasanya dilakukan dengan sederhana.

3.3. Status dan Peranan dalam Keluarga

Sebagian besar bentuk keluarga dalam masyarakat merupakan keluarga inti (batih), dan sedikit keluarga luas. Dalam kedua tipe keluarga tersebut ayah menjadi kepala keluarga. Ayah dihormati dan disegani dan ibu disayangi. Penghormatan dan penyayangan dapat dipahami dari pernyataan yang biasa dikemukakan ayah dan ibu ketika ada di antara anaknya yang berlaku kurang sopan terhadap salah satunya. Seorang ibu akan menyatakan 'ojo wani marang bapakmu sing ngukir jiwo rogomu'. Sebaliknya seorang ayah akan menyatakan 'ojo wani marang ibumu sing gulo wentah'.

Ungkapan pertama mengandaikan bahwa ayah orang yang memberi 'benih' dan menjadi penyebab adanya anak, tanpa ayah si anak tidak akan ada, oleh karena itu anak harus menghormatinya. Ungkapan kedua mengandaikan bahwa ibu yang mengasuh dan 'ngopeni' memberi kasih sayang terhadap anak. Karena itu anak harus menyayanginya. Ungkapan tersebut juga menunjukkan adanya posisi dan peranan yang harus dilakukan laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu) yang dikonstruksi oleh masyarakat.

3.3.1. Kegiatan Reproduksi-Domestik

Sebagaimana ungkapan di atas, pengasuh utama anak-anak adalah ibu, baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Posisi anggota lain menjadi faktor sekunder dalam pengasuhan anak. Kecenderungan ini terdapat pada semua lapisan dalam masyarakat. Adanya pembantu di kalangan menengah ke atas, tidak akan menghilangkan posisi dan peranan ibu sebagai pengasuh utama. Begitu juga kalau sang isteri bekerja di sektor publik atau produktif.

Pihak laki-laki terutama ayah tidak banyak terlibat atau minimal menahan diri untuk tidak terlibat dalam urusan reproduktif/domestik. Hampir semua urusan reproduktif seperti pekerjaan rumah tangga (penyiapan makanan, memasak, mencuci, membersihkan rumah, menjahit pakaian, penyiapan kayu bakar) dilakukan oleh ibu dan anak perempuan yang sudah remaja. Begitu pula produksi pangan untuk yang bersifat subsisten (kebutuhan sendiri), dan pengelolaan keuangan untuk belanja sehari-hari. Sedangkan pekerjaan rumah tangga yang lain seperti mengisi bak air, memperbaiki rumah dikerjakan pihak laki-laki. Selain itu ada beberapa kasus ayah bertugas mengelola keuangan, baik untuk kebutuhan sehari maupun untuk kebutuhan lainnya.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa adanya dominasi perempuan dalam tugas-tugas di sektor reproduktif. Suatu dominasi peranan yang sekaligus menunjukkan adanya deferensiasi peranan atau perbedaan peran jender antara laki-laki dan perempuan. Memang kadangkala ada kasus tertentu yang dianggap menyimpang dari kecenderungan umum tersebut yaitu ayah atau anak laki-laki ikut mengerjakan sebagian tugas pekerjaan rumah dan merawat anak, namun hal itu dianggap sebagai bantuan mereka terhadap tugas reproduktif ibu. Karena sebagai bantuan maka tidak menjadi keharusan fungsional bagi laki-laki, namun menjadi keharusan moral bagi laki-laki untuk membantunya. Hal ini terutama terdapat pada sebagian kelas menengah yang istrinya bekerja di sektor produktif/publik.

Sosialisasi nilai-nilai Jawa lebih banyak dilakukan oleh ibu sama seperti halnya posisi ibu sebagai orang yang menerima banyak keluhan dan persoalan pribadi anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan.

3.3.2. Kegiatan Produktif-Publik dan Sosial

Ayah sebagai kepala keluarga berfungsi ngayomi dan ngayemi. Ngayomi berarti suami bertugas memberi rasa aman kepada isteri, anak-anak dan anggota keluarga lain. Ngayemi berarti ia harus memberi nafkah kepada anggota keluarganya. Karena itu pekerjaan pokok ayah adalah di bidang kegiatan produktif atau kegiatan yang menghasilkan pendapatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarganya. Walaupun isteri bekerja, namun kedua fungsi ayah tersebut tidak lantas hilang.

Isteri, terutama pada generasi lebih muda, tidak dilarang untuk bekerja dalam kegiatan produktif, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Adanya isteri yang bekerja di sektor produktif ini tidak dipertentangkan dengan tugas suami. Sebab posisi dan peran suami-isteri lebih bersifat jejodohan yaitu harus saling mengisi dan saling tergantung, sehingga tidak perlu dipertentangkan. Suami bagaimanapun tetap menjadi kepala keluarga yang harus memenuhi kedua fungsi pokok di atas (ngayomi dan ngeyemi), sedangkan isteri tetap berposisi sebagai ibu rumah tangga, walaupun ia ikut aktif dalam kegiatan produktif. Konsep jejodohan ini barangkali sesuai dengan konsep kemitrsejajaran antara laki-laki dan perempuan.

Perbedaan posisi dan peranan laki-laki dan perempuan terutama jika istri hanya sebagai ibu rumah tangga tidak lagi harus diartikan isteri hanya mengabdikan kepada suaminya seperti pepatah swargo nunut neroko katut. Pepatah Jawa ini nampaknya sudah tidak relevan lagi, setidaknya bagi generasi yang lebih muda. Sebab semua tugas isteri sebenarnya bukan diarahkan kepada kepentingan suami semata, namun kepada tujuan yang lebih jauh yaitu kepentingan keluarga terutama kepentingan

anak, membesarkan dan mengarahkan anak agar sukses serta bahagia dalam hidupnya.

Dari data sekunder yang ada, sebagian besar isteri dalam keluarga beda agama bekerja di bidang produktif. Belum lagi kegiatan sosial yang secara moral harus diikuti oleh mereka. Kegiatan sosial itu misalnya kegiatan keagamaan. Dalam kegiatan keagamaan ini, perempuan jauh lebih aktif dibandingkan dengan laki-laki dalam mengikuti kegiatan pengajian. Hal ini sekaligus menunjukkan bukan saja peran ganda, namun multi-ganda peran yang dimiliki isteri. Akibatnya secara kuantitatif beban isteri semakin banyak, walaupun sering tidak dirasakan sebagai 'penjajahan' bagi isteri, justru sebaliknya mereka menganggap hal itu sebagai suatu hal lumrah bahkan sebagai sesuatu yang memuaskan batin mereka.

3.4. Proses Kontraksi Keluarga

Pada saat sekarang sebagian besar keluarga, tak terkecuali pada keluarga beda agama, merupakan keluarga inti (batih). Suatu bentuk keluarga yang hanya terdiri dari suami-isteri dan anak-anak yang belum menikah. Rumah tangga keluarga inti banyak yang berdekatan dengan rumah tangga batih yang lain yang masih mempunyai hubungan kekerabatan. Selain itu sudah banyak pula rumah tangga keluarga inti saling berjauhan dengan rumah tangga kerabatnya.

Keluarga luas nampaknya mulai hilang secara perlahan-lahan, namun masih tetap ada. Keluarga luas ini terdiri dari keluarga inti ditambah dengan beberapa orang yang masih mempunyai pertalian darah, baik dari pihak suami ataupun isteri, bahkan keponakan (anak dari kakak atau adik).

Proses kian berkurangnya keluarga luas dan kian berkembangnya keluarga inti disebut juga dengan proses kontraksi keluarga. Proses kontraksi keluarga ini berkembang seiring dengan kian kuatnya perubahan pola tempat tinggal pasangan baru yaitu dari pola patrilokal ke neolokal. Pola neolokal, sebagaimana disebutkan sebelumnya, terkait dengan kian berkurangnya tanah, sehingga pasangan baru melakukan mobilitas horizontal ke tempat lain. Fenomena ini juga terkait dengan bergesernya usia nikah yaitu dari pernikahan usia muda ke pernikahan usia yang lebih dewasa, sehingga pasangan baru lebih matang dan mandiri secara ekonomi dan mental. Karena itu keluarga luas banyak yang terdiri dari mereka yang belum mampu membangun rumah sendiri. Selain itu karena adanya kebiasaan dari orang tua mempertahankan seorang anaknya yang sudah menikah untuk tetap menempati rumahnya dengan tujuan agar anaknya ngopeni orang tua yang sudah lanjut usia.

Proses kontraksi keluarga ini sebenarnya sudah terjadi paling tidak dua generasi sebelum generasi tua sekarang. Seorang informan muslim (Kus, 69 tahun) yang sudah mempunyai anak berkeluarga mencar (pindah) menuturkan:

'saya sudah mencar dari rumah keluarga orang tua saya dan orang tua isteri, kemudian membangun rumah sendiri yang saya tempati ini, begitu juga dengan kedua saudara saya.'

Proses kontraksi keluarga ini nampaknya sejalan dengan yang dikemukakan Durkheim dan Parsons atas pengamatannya di masyarakat Barat ketika menuju masyarakat moderen. Bagi Parsons meluasnya keluarga inti karena memang struktur keluarga luas tidak sejalan dengan prinsip masyarakat moderen.

Proses kontraksi ini terjadi pada semua lapisan sosial. Hal ini tidak seperti temuan Rene Konig (dalam Polak, 1979: 342), yang

menyatakan bahwa keluarga luas hanya banyak berkembang pada lapisan atas, sedangkan keluarga inti banyak berkembang pada lapisan bawah. Memang ada perbedaan akselerasi pada setiap keluarga karena adanya perbedaan kemampuan secara ekonomis. Keluarga lapisan bawah lebih lamban dalam proses kontraksi daripada keluarga lapisan atas dan menengah.

'Pak DM (68 tahun), muslim dan istrinya Katolik, seorang petani buruh, kepala somah yang mempunyai anak laki-laki Katolik, kakak dan adiknya Islam dan seorang cucu Islam. Saudaranya belum mencar karena belum mampu madeg (membangun) rumah sendiri. Sekarang mereka sedang berusaha mengumpulkan harta (uang) untuk membangun gubuk (rumah). P. JS (61 tahun), muslim, petani beristrikan seorang Katolik menjadi kepala somah dengan 7 anak (1 perempuan Islam dan Katolik, dan 3 orang laki-laki beragama Katolik), 1 cucu (Islam) dan 1 menantu (Katholik), dan seorang ibu. Dulu P. JS menggantikan kedudukan bapaknya yang sudah meninggal. Ia menyatakan 'saya punya kewajiban 'ngopeni ibu yang sudah tua, karena itu saya tetap menempati rumah peninggalan bapak ini.'

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa, faktor ekonomi dan penghormatan terhadap orang tua yang sudah lanjut usia menjadi fakta sosial yang mempunyai daya paksa bagi masyarakat untuk mempertahankan struktur keluarga luas.

Ada dua dimensi yang nampak saling bertentangan akibat dari proses kontraksi keluarga dalam masyarakat. Di satu sisi hubungan sosial tetap berlangsung di antara keluarga inti yang sekerabat, namun di sisi lain memunculkan liberalisasi dan isolasi sosial di antara keluarga inti.

Pertama, sebagai layaknya pada masyarakat yang lebih bersifat rural, walaupun terjadi proses kontraksi keluarga,

interaksi sosial antar keluarga inti yang sekerabat tetap berlangsung, baik yang saling berjauhan maupun yang saling berdekatan, terutama dari kalangan wanita. Hubungan itu terasa semakin akrab jika antara kedua keluarga inti saling berjauhan, Keadaan ini dapat digambarkan oleh pepatah di kalangan masyarakat setempat, *ne' ceda' keto' tele'e, ne' adoh keto' permatane*. Hubungan sosial itu selain dilakukan antara anak dan orang tua, terutama anak perempuan dengan ibu, juga dilakukan antara kakak dan adik. Dalam setiap kunjungan masing-masing saling menanyakan keadaan keluarga, orang yang lebih tua akan memberi nasehat, pitutur, diminta ataupun tidak diminta, baik yang bersifat umum maupun nasehat khusus yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi orang yang lebih muda. Isi nasehat itu beragam, namun intinya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggota keluarga. Di antaranya berupa pengingat kembali, *paweling*, orang tua yang sudah meninggal:

'Ibu Puj (56 tahun) Islam dan suaminya Katolik mengaku, 'setiap kunjungannya Mbakyu selalu menyampaikan paweling dari bapak yang sudah meninggal yaitu agar anak-anak saya beragama Islam seperti keluarga saya yang lain.'

Adanya pola hubungan antar keluarga inti sekerabat tersebut nampaknya tidak jauh berbeda dengan temuan Young dan Willmott di masyarakat London Timur, juga temuan Rosser dan Harris (dalam Cuff and Payne, 1984: 63-64). Keduanya menemukan bahwa pada masyarakat moderen hubungan keluarga luas tidak sepenuhnya hilang, walaupun keluarga inti semakin meluas. Banyak pasangan muda yang pindah jauh dari rumah orang tuanya, mereka masih cukup memelihara hubungan secara teratur.

Kedua, muncul otonomi kuat dalam keluarga batih seiring dengan terjadinya kontraksi keluarga. Otonomi ini ditandai dengan terjadinya proses liberalisasi dan munculnya isolasi sosial dari anggota keluarga inti. Anggota keluarga batih lebih memiliki kebebasan dalam menentukan banyak urusan, khususnya dalam pengasuhan anak dan sosialisasi nilai-nilai keagamaan dan tradisi. Dengan demikian ayah-ibu menjadi faktor primer dalam proses pengasuhan anak dalam keluarga, sedangkan anggota kerabat yang lain menjadi faktor sekunder.

Munculnya isolasi sosial keluarga inti, baik di kalangan masyarakat luas maupun keluarga beda agama, memang menambah beban kehidupan yang lebih berat, namun tidak mengurangi kualitas solidaritas dan kasih sayang dari keluarga inti yang lain terutama dari orang tua, sebaliknya kualitas persaudaraan itu semakin menebal sebagaimana terlihat dalam isi pepatah Jawa di atas.

BAB IV

Religiositas dan Relasi Sosial dalam Keluarga Lintas Agama

4.1. Profil

Dalam banyak kasus keluarga lintas agama memiliki tiga kategori dan setiap kategori memiliki variasi. Ketiga kategori tersebut yaitu: Pertama, suami-isteri berbeda agama, variasinya adalah semua anak se-agama atau di antara anak-anaknya berbeda agama juga. Variasi pertama yaitu orang tua berbeda agama, namun anak-anaknya menganut agama yang sama sangat beragam yaitu (1) suami Islam-isteri Katolik semua anaknya Islam, (2) suami Islam-isteri Kristen, semua anaknya Islam, (3) suami Islam-isteri Katolik, semua anaknya Katolik, (4) suami Katolik-isteri Islam, semua anaknya Islam, (5) suami Katolik-isteri Islam, semua anaknya Katolik, (6) suami Kristen-isteri Islam, semua anaknya Islam. Kedua, variasi kedua yaitu suami-isteri beda agama, anak-anaknya berbeda agama, meliputi (1) suami Islam-isteri Katolik, anak-anaknya beragama Islam dan Katolik. Jenis keluarga beda agama ini paling banyak terjadi, (2) suami Islam-isteri Katolik, anak-anaknya beragama Katolik dan Kristen, (3) suami Katolik-isteri Islam, anak-anaknya beragama Katolik dan Islam, dan (4) suami Kristen-isteri Islam, anak-anaknya Kristen dan Islam.

Kedua, suami-isteri se-agama, variasinya meliputi semua dan sebagian anak berbeda agama dengan orang tuanya. Variasi

pertama meliputi, (1) suami-isteri Islam, anaknya Islam dan Katolik, (2) suami-isteri Islam, anak-anaknya beragama Islam, Katolik, dan Kristen, (3) suami-isteri Islam, anak-anaknya masuk Islam dan Kristen, (4) suami-isteri Katolik, anak-anaknya beragama Katolik dan Islam, (5) suami-isteri Kristen, anak-anaknya masuk Kristen dan Katolik, dan (6) suami-isteri Kristen, anak-anaknya Kristen dan Islam. Di antara keenam jenis ini, jenis pada angka 1 dan 4 yang paling banyak. Variasi kedua yaitu semua anaknya berbeda agama dengan agama orang-tuanya, jenisnya meliputi, (1) suami-isteri Islam, semua anaknya Katolik. Jenis ini yang paling banyak terjadi. (2) suami-isteri Islam, semua anaknya Kristen, (3) suami-isteri Katolik, semua anaknya Islam, (4) suami-isteri Kristen, semua anaknya Islam, dan (5) suami-isteri Budha, anak-anaknya Islam.

Ketiga, janda berbeda agama dengan sebagian atau semua anak-anaknya. Variasi pertama meliputi, (1) janda Islam anak-anaknya Islam dan Kristen, (2) janda Islam, anak-anaknya Islam dan Katolik, (3) janda Kristen, anak-anaknya Kristen dan Islam. Variasi kedua meliputi (1) janda Islam, semua anaknya Kristen, (2) janda Katolik, semua anaknya Islam, dan (c) janda Kristen, semua anaknya Islam.

Dalam kajian ini hanya difokuskan kepada keluarga beda agama dalam kategori pertama yaitu keluarga yang suami-isterinya berbeda agama. Perbedaan agama antara suami-isteri dalam keluarga beda agama kategori pertama ini, terjadi sebelum mereka menikah dan sebagian kecil setelah mereka menikah. Separuh dari orang tua (suami-isteri) dari keluarga beda agama beragama Islam. Jika dibandingkan antara suami dan isteri, sebagian besar suami beragama Islam, sebaliknya isteri sebagian besar beragama Katolik.. Sementara agama anak-anak dari keluarga beda agama

kebanyakan beragama Islam dan cukup banyak yang beragama Katolik. Jumlah anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan, suatu keadaan yang berbeda dengan kecenderungan jumlah penduduk secara keseluruhan yang lebih banyak perempuan. Anak laki-laki yang beragama Islam lebih banyak daripada anak perempuan

4.2. Religiositas

4.2.1. Religiositas Pasangan

Makna religiositas dalam tulisan ini disamakan dengan keterlibatan agama, dengan memadukan berbagai pandangan dari Fukuyama dan Demerath (dalam Robertson, 1988), dan Glack dan Ringer (dalam Robertson, 1988), serta Larry Blackwood dan Abdullah Fajar (dalam Abdullah dan Karim, 1989: 108). Religiositas ini meliputi: keanggotaan formal dalam organisasi agama, kehadiran atau pelaksanaan ritual agama, partisipasi dalam kegiatan keagamaan, dan upaya memperoleh pengetahuan keagamaan.

Religiositas pasangan dari keluarga lintas agama (KLA) sesudah pernikahan cenderung berubah dibandingkan dengan sebelum menikah. Banyak di antara pasangan KLA tersebut yang sebelum menikah tinggi, namun setelah pernikahan mengalami penurunan. Sebaliknya setelah pernikahan justru semakin banyak yang rendah religiositasnya. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus yang ada di Mlati (Ismail, 2011). Dalam kasus ini tingkat religiositas pasangan sebelum menikah mencapai 56,25%, namun setelah berada dalam kehidupan rumah tangga menjadi hanya 25%. Selain itu pasangan yang religiositasnya cukup sebelum menikah sebesar 25%, namun setelah menikah meningkat menjadi 37,50%. Hanya saja setelah mereka menikah

religiositasnya banyak (37,50%) yang rendah, padahal sebelum menikah hanya 18,75%.

Dengan demikian jika dilakukan perbandingan tingkat religiositas sebelum dan sesudah pernikahan menunjukkan bahwa setelah pernikahan berlangsung ada kecenderungan religiositas suami atau isteri mengalami perubahan yaitu penurunan tingkat religiositasnya, dan sebaliknya semakin banyak di antara mereka yang memiliki religiositas rendah.

Jika ditelusuri lebih jauh menunjukkan bahwa: (1) Ada pasangan yang memiliki religiositas rendah atau menurun setelah menikah, padahal sebelum menikah memiliki reigositas tinggi. (2) Ada pasangan yang memiliki religiositas cukupan sesudah menikah padahal sebelum menikah memiliki tingkat religiositas tinggi. (3) Ada pasangan yang yang memiliki religiositas rendah setelah menikah, dari padahal sebelumnya memiliki religiositas cukupan. (4) Ada pasangan yang religiositasnya tetap yaitu religiositas sesudah dan sebelum menikah tetap rendah, dan tinggi. Penyebab adanya perubahan religiositas beragam sebagaimana dikemukakan informan:

'tidak sreg/tidak enak; sibuk dan acara keagamaan berbenturan dengan acara lain serta jarang bisa bangun pagi; sibuk bekerja dan urusankeluarga; terbentur waktu atau tidak ada waktu; sibuk dengan urusan keluarga, dan (bahkan ada yang menyatakan, penulis) 'malas saja'

Ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan bahwa ada kecenderungan dari mereka yang tingkat religiositasnya turun karena kurang atau tidak begitu memperdulikan lagi terhadap persoalan religiositas dan dikalahkan oleh kegiatan sosialnya. Dari temuan ini pula menunjukkan bahwa setelah mereka menikah lintas agama, justru kegiatan mereka lebih banyak

dikokuskan kepada kegiatan-kegiatan kerumahtanggaan dan sosial. Hal ini bisa saja terjadi di kalangan suami-isteri yang menikah seagama. Hanya saja terjadinya penurunan tingkat religiositas pada KLA ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kecenderungan yang ada dalam keluarga unik ini. Sangat mungkin ada kendala psikologis di antara pasangan tersebut jika melaksanakan ajaran agamanya masing-masing secara ketat. Di sisi lain kontrol dari kerabat masing-masing pasangan tidak seketat lagi sebagaimana halnya saat mereka belum menikah. Lemahnya kontrol kerabat ini biasa terjadi karena setiap laki-laki dan perempuan yang telah memasuki kehidupan rumah tangga, maka mereka memiliki otonomi untuk menentukan kehidupannya bersama pasangannya masing-masing.

4.2.2. Religiositas Gender dan Anutan Agama

Kecenderungan perubahan religiositas pada pasangan KLA tersebut juga terjadi pada laki-laki dan perempuan (suami atau isteri) tiap penganut agama dalam KLA. Secara genderis-agama menunjukkan banyak laki-laki (suami) yang beragama Kristiani (Katolik/Kristen) dalam KLA religiositasnya berubah setelah pernikahan berlangsung. Banyak di antara mereka yang sebelum menikah memiliki religiositas tinggi menjadi rendah atau cukupan.

Sementara laki-laki (suami) yang beragama Islam tidak mengalami perubahan karena religiositas sebelum maupun sesudah pernikahan rendah. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa suami yang beragama Islam dalam KLA memang memiliki latar belakang tidak taat atau termasuk dalam kategori Islam abangan, sebagaimana karakteristik yang diberikan oleh Geertz.

Di pihak lain, kecenderungan religiositas pada perempuan (isteri) yang beragama Islam (muslimah) dan Kristiani mengalami perubahan. Religiositas perempuan (isteri) muslim yang sebelum pernikahan tinggi menjadi banyak yang rendah. Sementara religiositas perempuan (isteri) Kristiani yang sebelum pernikahan tinggi berubah banyak yang cukup.

Perempuan muslim yang menikah lintas agama lebih banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan perempuan Kristiani. Banyak perempuan muslim dalam KLA yang sebelum menikah tinggi menjadi rendah, dan bahkan yang sebelumnya termasuk cukup menjadi rendah, sehingga yang religiositas rendah menjadi semakin meningkat. Sementara itu, banyak perempuan Kristiani yang mampu meningkatkan religiositasnya menjadi cukup.

4.2.3. Waris

Setiap agama bukan hanya mengajarkan tentang sistem kepercayaan dan ritual keagamaan, namun juga mengajarkan tentang pemindahan harta kekayaan antar generasi. Dalam Islam misalnya, mengenal hukum waris yang rinci. Bahkan di tiap suku dan daerah memiliki hukum adat tentang waris yang berbeda-beda. Penerapan hukum waris yang akan dilakukan oleh seseorang dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tingkat komitmennya kepada agama yang dianutnya.

Masalahnya adalah dalam keluarga lintas agama, pemindahan harta kekayaan dari orang tua kepada anak-anaknya akan mengalami dilema. Sebab dalam Islam misalnya, salah satu syarat untuk saling mewaris adalah antara pewaris dan penerima waris harus seagama. Walaupun begiu di antara ahli yang berbeda

pendapat dan berusaha agar keluarga yang menganut agama non Islam tetap memperoleh bagian dari harta kekayaan anggota keluarga yang muslim. Di antaranya melalui wasiat wajibah (Hanun, Alfi Syahr, *Holistik* 1(2), 2016). Menurut Hanun dan Alfi Syahr putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi dalam pemberian wasiat wajibah bagi anggota keluarga yang non muslim dapat dijadikan sebagai pedoman hakim dalam memutus perkara waris beda agama. Hal ini dilakukan sebagai cara mengatasi perselisihan paham tentang pembagian warisan. Dengan memberlakukan wasiat wajibah, maka hakim akan memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Juga akan mencerminkan Islam sebagai rahmatan lil'alamin juga bagi umat beragama lain yang masih dalam sekeluarga.

Rencana untuk menerapkan hukum waris tertentu menunjukkan sebuah sikap (*attitude*) yang akan diambil oleh pasangan suami isteri yang berbeda agama. Sikap mereka tersebut menunjukkan tingkat dominasi kebudayaan yang mempengaruhi mereka. Sebab, jika seorang pasangan akan menerapkan hukum waris adat menunjukkan yang bersangkutan banyak dipengaruhi oleh kebudayaan suku, dan jika yang bersangkutan akan menggunakan hukum waris positif berarti dia banyak dipengaruhi kebudayaan nasional, sedangkan jika akan menggunakan waris agamanya berarti dia banyak dipengaruhi oleh kebudayaan agamanya.

Dari hasil kajian Ismail (2011) menunjukkan bahwa mayoritas pasangan suami isteri yang berbeda agama (81%) akan menggunakan kewarisan adat. Hal ini bukan hanya sikap suami-isteri muslim, namun juga pasangan yang beragama Kristiani. Hanya jika dibandingkan antara suami-isteri muslim dengan

suami-isteri Kristiani justru lebih banyak pihak suami isteri muslim yang akan menggunakan waris adat.

Di pihak lain masih banyak juga suami-isteri dalam keluarga lintas agama tersebut yang ingin menerapkan waris positif (6%), kemudian ada juga yang belum menentukan pilihannya (13%). Yang menarik adalah tidak ada satupun dari informan yang akan menerapkan kewarisan agama yang mereka anut, baik dari kalangan Islam maupun Kristiani.

Sikap suami-sisteri yang berbeda agama untuk menerapkan kewarisan adat karena beberapa faktor yaitu: (1) Faktor satu suku. Artinya, suami dan isteri sama-sama berasal dari suku Jawa. (2) Menganggap adat Jawa itu baik sebab tradisi yang berasal dari nenek moyang dan karena itu adat harus diikuti. Bahkan dibandingkan dengan hukum kewarisan yang lain, hukum kewarisan adat lebih baik. (3) Melaksanakan hokum kewarisan adat merupakan bagian untuk menghormati adat yang turun temurun. (4) Kewarisan yang berasal dari adat atau tradisi dianggap sesuai dengan kepentingan mereka.

Dari beberapa factor menunjukkan suami/isteri dari keluarga lintas agama sangat dipengaruhi oleh hukum adat. Hal ini berarti, kebudayaan suku, khususnya di bidang waris, lebih dominan dibandingkan dengan kebudayaan agama. Kecenderungan ini nampaknya sejalan dengan latar belakang pelaku pernikahan lintas agama yaitu lebih banyak berasal dari mereka yang tidak taat beragama atau abangan, dan lebih mengedepankan nilai-nilai kesukuan. Selain itu, mayoritas pelaku berusia 50 tahun ke atas. Artinya mereka termasuk generasi tua.

4.2.4. Harmoni Keluarga

Dalam keluarga yang anggotanya berbeda agama menunjukkan adanya perbedaan sistem budaya atau nilai yang sulit berubah dan beradaptasi, sehingga memungkinkan menjadi sumber konflik internal keluarga. Di sisi lain kehidupan keluarga mensyaratkan adanya sistem budaya yang sama untuk tercapainya integrasi keluarga. Bagaimana keluarga lintas agama mampu mengatasi *kontradiksi budaya* tersebut, sehingga memungkinkan keutuhan keluarga terpelihara dan terus berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor penyebabnya. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi:

a. Pertimbangan keturunan

Salah satu tujuan utama berkeluarga adalah untuk mendapat keturunan atau anak-cucu. Anak bagi orang tua dapat menjadi sebuah investasi masa depan bagi keluarga, karena itu orang tua akan berorientasi kepada kepentingan anak-anaknya. Hal ini terlihat dari dari ungkapan informan berikut ini:

'Perbedaan agama dan hal-hal lainnya biasa-biasa saja, yang penting dalam rumah tangga itu bagaimana orang tua berusaha agar anak-anak memperoleh kebahagiaan... Kesejahteraan keluarga jelas merupakan tujuan pokok dalam berumah tangga terutama untuk masa depan anak-anak... Saya berharap semoga anak-anak dapat pekerjaan, menghormati orang tua, perkara agama tak menjadi soal karena semua agama itu baik, tujuannya sama.... Yang penting dalam pernikahan itu bukan soal agamanya, tapi bagaimana menyatukan dua hati, punya keturunan yang baik yang dapat melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh orang tua.'

Ada beberapa konsep yang penting dikemukakan dari ungkapan ungkapan-ungkapan tersebut yaitu: kebahagiaan anak, kesejahteraan keluarga untuk anak, masa depan anak, pekerjaan anak, dan anak sebagai penerus orang tua. Dari konsep-konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua dalam keluarga lintas agama lebih berorientasi kepada kepentingan anak daripada yang lainnya, termasuk perbedaan agama. Mereka lebih mementingkan kebahagiaan, kesejahteraan dan masa depan anak-anaknya.

Kecenderungan orientasi orang tua dari keluarga lintas agama sesuai dengan pandangan teori *legitimasi* atau teori keluarga yang terpusat kepada anak (*a child-centered theory*) sebagaimana dikemukakan Collins (1987). Lebih jauh teori ini menyatakan bahwa keluarga berfungsi sebagai wadah sosial (*social placement*) yang berupaya mengarahkan anak-anak sejak dini dalam konteks struktur sosial yang lebih luas, khususnya dalam kaitannya dengan kekerabatan.

Dalam kaitan ini, anak-anak menjadi faktor integrasi atau harmoni antara suami-isteri dalam rumah tangga lintas agama. Hal ini karena orang tua menjadikan anak-anaknya sebagai titik pusat perhatiannya. Akibatnya, faktor perbedaan agama menjadi ter subordinasi, sehingga relasi antar suami-isteri yang berbeda agama tersebut tetap harmoni, dan tidak terjadi perceraian. Walaupun ada konflik bukan karena disebabkan perbedaan keyakinannya, namun disebabkan hal lain seperti halnya terdapat dalam keluarga seagama.

b. Psikologis

Walaupun dalam keluarga ada relasi sosial sebagaimana halnya dalam masyarakat pada umumnya, namun unsur psikologis

dalam relasi sosialnya relatif berbeda dibandingkan dengan di masyarakat. Sifat tenggang rasa, rasa nyaman-tidak nyaman, atau menjaga perasaan pasangan dan anak-anak sangat penting. Faktor inilah yang menjadikan pasangan dalam keluarga lintas agama tetap bertahan.

'Kami sepakat untuk saling memahami dan mengerti, memang ada perbedaan agama namun itu tidak perlu dibesar-besarkan....Dalam keluarga itu yang paling penting adalah saling pengertian supaya keluarga bisa 'langgeng'...Saling pengertian dan menghormati keyakinan penting sehingga rumah tangga bisa rukun...Setia, saling pengertian serta menghilangkan rasa perbedaan yang ada.'

Ada beberapa konsep dalam ungkapan tersebut yaitu: saling memahami, saling pengertian, saling menghormati keyakinan, dan kesetiaan. Dari konsep-konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam keluarga masing-masing pihak harus saling memahami, pengertian, sambil lalu mengesampingkan perbedaan-perbedaan termasuk perbedaan agama. Jika antar anggota keluarga yang berbeda agama saling tenggang rasa, maka keluarga (lintas) agama dapat dipertahankan.

Dalam masyarakat Jawa, termasuk Indonesia, setiap anggota keluarga memiliki status dan peran. Laki-laki (suami) berfungsi sebagai pelindung (pengayom) anggota keluarga, dan karenanya harus dihormati. Di pihak lain, perempuan (isteri) berstatus sebagai ibu rumah punya tugas domestik seperti mengasuh anak-anak, mencuci, dan membersihkan rumah. Tenggang rasa akan semakin berkembang jika status itu diperankan dengan baik. Pada akhirnya kasih-sayang akan

berkembang dan sistem sosial budaya-agama yang berbeda dapat disubordinasi.

c. Sekularistik dan Privasi Agama

Kata 'sekuler' berasal dari Bahasa Latin yaitu '*saeculum*'. Dari segi waktu berarti 'sekarang', 'kini', sedangkan dari segi lokasi berarti 'dunia.' Dengan demikian sekularisme berarti cara hidup, bekerja, dan berpikir tanpa ada kaitannya dengan Tuhan/agama. Dalam ajaran sekularisme pengaruh agama haus dikurangi dalam semua aspek kehidupan. Antara moral dan bidang-bidang kehidupan (ipoleksosbud, pendidikan, iptek, termasuk kewarisan) harus dipisahkan dari agama. Agama tidak boleh ikut campur dalam berbagai bidang kehidupan tadi, dan agama hanya dimaknai sebagai hubungan antara individu dengan Tuhannya (privatisasi agama).

Agama yang sudah diprivatisasi akan melahirkan sikap mendua pada individu yang bersangkutan, di satu sisi agama dijadikan pegangan (hanya) saat melakukan ritual agama, namun di sisi lain agama 'dibuang' saat melakukan kegiatan sosial (termasuk dalam kegiatan pernikahan, dan berelasi dalam keluarga). Karena itu meskipun seseorang nampak taat beragama (melakukan ritual keagamaan secara aktif), namun orang tersebut tidak menjadikan agama sebagai referensi dalam kehidupan sosial, dalam bahasa yang populer biasa disebut dengan 'shaleh secara individu, namun tidak shaleh secara sosial'.

Pandangan sekularistik ini yang menyebabkan orang yang berbeda agama dapat menyatu dengan dan bertahan dalam sebuah keluarga. Walaupun mereka memiliki tingkat religiositas yang tinggi, namun tidak berpengaruh terhadap perilaku

sosialnya. Kecenderungan ini terkait dengan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat Jawa. Seorang informan (Suk, 54) mengatakan:

'Saya (muslim) sembahyang, puasa, tarawih, bayar zakat, tapi saya tidak fanatik terhadap agama isteri saya (Katolik). Karena sebagai orang yang hidup dalam masyarakat beragama agamanya kita harus menerimanya, apalagi saya sebagai pegawai negeri yang harus nasionalis. Saya dan isteri sepakat urusan agama itu menjadi urusan pribadi masing-masing.'

Temuan ini berbeda dengan pandangan Elliot dan Merrill (dalam Khoiruddin, 1997), mereka berpandangan bahwa ketaatan beragama suami isteri dalam keluarga lintas agama akan melahirkan konflik yang tajam di antara mereka yang kemudian akan terjadi perceraian. Sebaliknya, faktor adanya sekularisme dan nilai-nilai toleransi pada pasangan suami isteri yang berbeda agama menjadi penyebab mereka tetap bertahan dan harmoni.

d. Karakteristik Abangan

Di bagian Bab II sudah dijelaskan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan lintas agama karena pelaku adalah banyak berasal dari kelompok 'abangan'. Mereka memiliki toleransi kepada penganut agama lain. Karakteristik abangan ini juga menjadi faktor berlangsungnya keluarga lintas agama. Bagi mereka agama menjadi suatu opsi dari sekian opsi. Artinya, masih ada opsi lain seperti tradisi suku yang dapat menjadi acuan dalam mengarungi kehidupan di dunia. Akibatnya, perbedaan agama tidak menjadi kendala bagi pasangan suami isteri yang berbeda agama untuk terus melanggengkan kehidupan rumah tangganya.

Tidak banyak terjadinya perceraian di kalangan keluarga lintas agama karena agama yang dianutnya dimanipulasi. Artinya, agama dipahami menurut pandangan seorang 'abangan,' yaitu semua agama adalah sama-sama baik yang mengajarkan tentang kebaikan dan kerukunan. Agama yang dipahami seperti itu yang kemudian melahirkan sikap toleransi, sehingga pada akhirnya (budaya) agama justru menjadi faktor peharmoni keluarga lintas agama.

Sedikitnya konflik dalam bentuk kasus perceraian di kalangan keluarga lintas agama ini berbeda dengan temuan sebelumnya. Misalnya, penelitian Elliot dan Merrill (Khoiruddin, 1997) dan Collins (1987) di Amerika Serikat. Menurut Elliot dan Merrill agama yang berbeda dari pasangan suami isteri dalam keluarga lintas agama berpengaruh terhadap sering terjadinya konflik, apalagi setelah mereka memiliki anak-anak. Konflik di antara pasangan beda agama tersebut lebih meningkat kalau pasangan tersebut ketaatan beragamanya tinggi. Sementara Collins menyatakan bahwa di kalangan keluarga lintas agama lebih sering terjadi konflik yang berujung kepada perceraian dibandingkan dengan keluarga se-agama.

e. Formalisme Agama

Formalisme agama adalah sebuah sikap yang menjadikan nilai-nilai agama yang dianutnya sebagai acuan dalam melakukan relasi sosial. Hal ini berbeda dengan sikap sekularistik yang mensubordinasi nilai-nilai agama dalam menghadapi persoalan sosial, lebih khusus dalam konteks relasi sosial suami-isteri yang berbeda agama.

Dalam formalisme agama, selain agama dijadikan sebagai acuan, namun di dalamnya agama juga dijadikan sebagai 'alat' oleh pelaku untuk menjustifikasi sikap dan perilakunya. Jadi ada unsur manipulasi di dalamnya. Pelaku mencoba memilih ajaran agama yang dapat mendukung terhadap kepentingannya. Dalam kasus rumah tangga keluarga beda agama supaya tidak terjadi perceraian atau konflik pada umumnya, maka pihak pasangan beda agama 'memilih' nilai-nilai agama yang sesuai dengan kepentingannya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan berikut:

'Sesuatu yang suci itu perlu dipertahankan (Islam)... Pernikahan itu cukup satu kali saja sesuai ajaran agama (Katolik)... Dulu saya (Islam) dan bapak (Katolik) pernah bertengkar, kemudian saya meminta cerai kepada bapak, namun bapak tidak mau, menurut bapak agama Katolik melarang perceraian.'

Dari ungkapa-ungkapan tersebut menunjukkan bahwa sesuatu yang suci menurut agama yaitu pernikahan tidak boleh diputus. Hal ini memang sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan agar umat Islam berusaha emaksimal mungkin tidak melakukan perceraian, karena perceraian itu dibolehkan namun termasuk perbuatan yang tidak baik (durhaka). Perceraian merupakan opsi terakhir dan dibutuhkan syarat-syarat yang berat.

Di pihak lain, pasangan penganut agama Katolik menggunakan ajaran agama Katolik yang mengajarkan melarang perceraian dengan mengatakan bahwa pernikahan itu satu kali untuk selamanya. Doktrin gereja ini dijadikan pegangan oleh pasangan suami isteri yang berbeda agama

dalam upaya mempertahankan rumah tangganya dan supaya tidak terjadi perceraian.

4.2.5. Peranan dalam Alih Nilai

a. Pengalihan Nilai Agama

Pengalihan nilai-nilai agama kepada generasi yang lebih muda, khususnya anak-anak, bukan hanya berasal dari orang tua mereka, namun juga dapat berasal dari kerabat yang lebih luas seperti paman-bibi, kakek-nenek, bahkan juga dari garis keturunan ke atas yaitu buyut. Selain itu dapat berasal dari lingkungan sosial yang mengitari anak-anak seperti pendidikan sekolah, dan institusi keagamaan. Semua sumber tersebut berfungsi sebagai struktur sosial yang memiliki daya paksa bagi anak agar mereka bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai agama dan sosial-budaya anutan anggota masyarakat.

Dalam masyarakat agamis seperti Indonesia, nilai budaya dan agama memilikil peran penting dan setiap orang tetap menghormatinya, termasuk oleh pasangan yang ada dalam keluarga lintas agama. Sangat mungkin suami-isteri berbeda dalam melihat agama dalam persoalan kehidupan, namun ia tetap dibutuhkan oleh pasangan suami isteri tersebut. Paling tidak untuk kepentingan praktis, misalnya untuk urusan kartu identitas seta sebagai bagian identitas diri ketika berhadapan dengan orang lain.

Sebenarnya posisi agama bagi seorang anak bersifat sementara, sampai mereka masuk usia dewasa. Ketika mereka sudah dewasa, maka penganutan agama oleh seseorang sudah dianggap mantap dan lebih bersifat permanen. Di kalangan keluarga beda lintas agama, mungkin juga di keluarga seagama, kedewasaan ini paling tidak ketika anak masuk usia sekolah

menengah atas. Pada periode waktu ini orang tua akan memberikan hak memilih suatu agama bagi anak-anaknya, apakah memilih agama sesuai agama ibu atau agama bapaknya, yang sudah 'dianut' sebelumnya atau tidak. Dalam banyak kasus agama yang sudah dianut sebelum dewasa akan tetap dipilih anak tersebut.

Era proses pembentukan (formasi) agama anak disebut juga sebagai era tentatif dalam beragama. Hal ini karena pada era tersebut anak-anak belum menyadari dan memahami sepenuhnya tentang keyakinan yang diberikan bapak-ibu serta lingkungan yang lain. Ada perbedaan sikap dan perilaku dari orang tua dalam keluarga lintas agama dalam menghadapi masa formasi agama anak ini yaitu:

Pertama, orang tua kurang membina keagamaan kepada anak-anaknya secara langsung. Artinya, pasangan suami-isteri tidak membiasakan anak-anak untuk membaca Kitab Suci agama masing-masing, baik di rumah maupun melalui pengadaan suasana rumah yang religius seperti penembangan simbol-simbol keagamaan berupa tulisan. Mereka juga tidak mengajarkan do'a menurut agama yang diyakininya. Misalnya bagi yang beragama Islam tidak mengajarkan doa shalat, doa sebelum dan sesudah makan, membiasakan penggunaan identisa keagamaan secara fisik seperti kaligrafi atau salib. Akibatnya anak dalam keluarga lintas agama bebas memilih agamanya sendiri, dan walaupun sudah memilih mereka tidak memiliki tingkat keagamaan yang tinggi.

Kedua, suami atau isteri memberi arahan dan binaan agama kepada anaknya. Untuk ini ada dua (2) kategori yaitu:

- 1). Suami-isteri dalam keluarga beda agama mensosialisasikan ajaran agama yang dianut masing-masing, dan anak tidak

harus mengikuti agama tertentu. Anak-anak hanya dibiarkan untuk memilih sendiri ketika mereka sudah mampu menentukan. Untuk kebanyakan kedua orang tuanya tidak membina agama anak secara langsung di rumah, atau sekedar memberi dorongan untuk memperoleh pengetahuan agama di luar rumah seperti seperti organisasi Remaja Masjid.

- 2). Suami-isteri mensosialisasikan ajaran agama yang dianutnya, hanya saja sejak dini anak sudah ditentukan agamanya oleh salah seorang pasangan tersebut. Kasus ini terkait dengan adanya perjanjian sebelum mereka punya anak di antara pasangan. Bentuk perjanjian dilakukan secara lisan, dan kasus ini terjadi antara suami yang beragama Islam dengan isteri-beragama Katolik. Isinya anak akan diafiliasikan kepada agama ibu yang Katolik. Hal ini nampaknya sang ibu berusaha menerapkan secara konsekwen perjanjian yang dilakukan dengan gereja. Karena itu anak sejak awal sudah disosialisasikan nilai-nilai Katolik, baik di dalam dan di luar ruma. Biasanya mereka memasukkan anaknya ke sekolah Katolik dan aktif diikutkan dalam ritual agama di gereja.

Kondisi ini sekaligus memperlihatkan kurang pedulinya orang tua dalam membina agama anak-anaknya. Walaupun orang tua mempunyai sikap yang kurang peduli terhadap pembinaan nilai-nilai keagamaan terhadap anaknya, namun mereka tetap harus menentukan identitas keagamaan anaknya. Hal ini paling tidak untuk kepentingan praktis anak-anaknya. Misalnya ketika pengurusan administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, KTP), juga ketika anak-anak mau masuk

sekolah, dan pendidikan agama yang akan diikuti di Taman Kanak-kanak atau di sekolah dasar.

Dalam beberapa hal tersebut orang tua tentu akan menentukan afiliasi agama anaknya. Dalam banyak kasus penentuan agama anak terkait erat dengan dominasi peran yang dimainkan suami-isteri dalam keluarga lintas agama. Mereka yang memiliki peran lebih akan menentukan afiliasi agama anak. Jika isteri yang banyak berperan maka anak cenderung diafiliasikan kepada agama sang ibu, dan sebaliknya, jika suami yang lebih dominan, anak akan diafiliasikan kepada agama sang ayah.

Faktor penentu dominasi peran di antara suami-isteri tersebut tergantung banyak hal. Di antaranya adalah faktor pembagian peran, kepribadian, dan ekonomi. Pembagian peran suami-isteri ikut menentukan terhadap dominasi peran dalam pembinaan dan afiliasi agama anak-anak. Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa dalam masyarakat yang berideologi patriarki, pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan menjadi keharusan. Urusan yang terkait dengan pengasuhan anak-anak sebagai bagian dari tugas domestik dilakukan perempuan (ibu). Di sisi lain dapat saja faktor kepribadian suami isteri yang ikut menentukan yaitu keteguhan, kekuatan, dan kepedualian suami atau isteri dalam mengurus kebutuhan anak-anaknya termasuk di bidang pendidikan agama anak. Sementara faktor ekonomi menjadi faktor lain yang ikut menentukan dominasi peran tersebut. Artinya, suami atau isteri memiliki kontribusi yang lebih besar dalam perekonomian keluarga, bukan hanya ketika mereka sudah memulai rumah tangga, namun juga latar belakang ekonomi orang tua sebelum mereka menikah.

Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa tingkat religiositas pasangan suami-isteri belum mesti mempengaruhi peranan dalam pengalihan nilai-nilai agama kepada anak-anaknya. Jika dikaitkan dengan aspek yang lain dapat meliputi 2 bentuk yaitu:

- 1). Suami atau isteri yang memiliki tingkat religiositas tinggi atau termasuk kategori santri, jika mereka memiliki waktu luang dalam persoalan reproduksi dan memiliki kontribusi dalam perekonomian keluarga juga belum tentu melakukan upaya membina agama anaknya. Justru karena adanya sikap sekularistik dalam beragama dari suami atau isteri tersebut. Suatu sikap yang memisahkan antara aspek religiositas dengan aspek sosial termasuk pengalihan nilai agama kepada anak-anak mereka.
- 2). Suami atau isteri yang memiliki tingkat religiositas rendah karena termasuk kategori abangan, walaupun memiliki waktu luang, kepribadian untuk mendominasi dan memiliki sumbangan lebih besar dalam perekonomian keluarga juga tidak banyak melakukan proses pembinaan agama secara terencana. Mereka yang abangan tersebut abangan tersebut tidak begitu memperhatikan persoalan agama anaknya. Mialnya anak tidak diberikan dorongan oleh mereka agar memperoleh pengetahuan dan pengalaman keagamaan. Dalam keadaan seperti ini anak lebih tergantung kepada identifikasi keagamaan yang dilakukan anak sendiri atau oleh kerabat serta lingkungan sosial-budaya di sekitar anak seperti teman-teman sebaya. Dengan demikian kajian ini menemukan bahwa kualitas agama anak-anak dari keluarga lintas agama dipengaruhi

oleh rendahnya pembinaan agama orang tua sebagai akibat dari rendahnya kualitas agama mereka.

Temuan ini mengindikasikan bahwa, dalam sosialisasi nilai-nilai agama (khususnya pembinaan agama), peranan orang tua lebih bersifat sekunder karena adanya budaya 'abangan'. Sementara peranan orang tua dalam sosialisasi tradisi suku (kebudayaan suku) lebih bersifat primer sebagaimana temuan Hildred Geertz (1985). Menurut Geertz orang tua, terutama ibu, dalam keluarga Jawa sangat aktif dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai tradisi Jawa. Orang tua membimbing moral dan soapan santun menurut tradisi Jawa serta memberikan kepuasan emosional mulai masa kanak-kanak sampai menjelang dewasa.

Di sisi lain anak-anak dari keluarga lintas agama juga memiliki kualitas agama yang tinggi. Hal ini karena: (a) ayah atau ibu mereka memiliki ketaatan agama, juga karena (b) peran lingkungan sosial di sekitar mereka seperti masjid, sekolah agama dan kelompok pengajian, dan (c) peran dari anggauta kerabat mereka.

Anggota kerabat dan lingkungan sosial secara mandiri atau simultan berperan dalam proses pembinaan agama anak dari keluarga lintas agama tersebut. Hal ini terjadi karena lemahnya pembinaan yang dilakukan orang tua mereka, terutama dari orang tua yang santri (tradisional). Peranan pembinaan kerabat dan lingkungan sosial lebih kuat lagi apabila orang tua anak-anak tersebut termasuk kategori abangan (agama-penuturan).

Mengenai peran lingkungan sosial keagamaan dalam pembinaan agama anak-anak dai keluarga lintas agama cukup signifikan. Misalnya mereka terlibat dalam kegiatan di masjid

dengan kawan-kawan sebayanya yang aktif dalam kegiatan keislaman seperti pengajian, berpuasa saat bulan Ramadhan, melakukan shalat tarawih. Suk (50 tahun) pelaku nikah beda agama yang muslim menceritakan:

'Anak saya yang laki-laki sering ikut ke masjid pada waktu magriban dan tarawihan, ia bergabung dengan teman-temannya yang lain.....Saya ikut berpuasa dan tarawihan di masjid kalau malam hari bersama-sama teman-teman saya, saya senang karena kumpul dengan teman-teman.'

b. Afiliasi Agama

Walaupun orang tua di lingkungan keluarga lintas agama banyak yang tidak terlalu peduli terhadap keagamaan anak-anaknya, namun bagaimanapun anak 'harus' tetap menganut agama tertentu. Selain karena untuk memperjelas identitas mereka di tengah masyarakat, juga karena mereka berada dalam sebuah masyarakat yang religius, tidak terlalu penting apakah mereka memilih agama tertentu seperti Islam, Kristen, Katolik dan agama lain yang diakui oleh negara. Karena itu penting menjelaskan tentang anutan agama anak, khususnya dilihat dari gender orang tua.

Tabel 1: Agama Anak dalam KLA Berdasar Gender Anak dan Orang Tua

Gender Anak	Agama Anak			Jumlah	Rasio Ikut Agama Bapak dengan Agama Ibu
	Ikut Agama Ayah	Ikut Agama Ibu	Ikut Agama Lain		
Laki-laki	47,00	53,00	0	100%	1: 1,25
Perempuan	45,45	45,45	9,10	100%	1: 1
Jumlah	46,00	49,00	5,00	100%	1:1,06

Sumber: Ismail (2011)

Tabel 1 tersebut memperlihatkan paling tidak dua (2) hal yaitu:

Pertama, Peranan ibu lebih tinggi daripada peranan ayah dalam afiliasi agama anak. Rasio perbedaannya antara pengaruh ayah atau paternal dengan ibu atau maternal memang tidak terlalu tajam karena hanya mencapai 1: 1,06. Di sisi lain peran paternal dan maternal terhadap afiliasi agama anak laki-laki dan anak perempuan masing-masing sebesar 1: 1,25 dan 1: 1. Kecenderungan ini menunjukkan pengaruh ibu lebih kuat daripada pengaruh ayah, utamanya terhadap anak laki-lakinya.

Jika dibandingkan dengan temuan-temuan sebelumnya, baik dari dalam negeri maupun di luar negeri, temuan yang pertama tidak jauh berbeda. Misalnya temuan Aini (1997) menunjukkan rasio perbandingan pengaruh ayah dan ibu terhadap afiliasi agama anak sebesar 1: 1,7. Sementara kajian di Australia yang dilakukan Nelson (1990) menunjukkan rasio perbandingan pengaruh paternal dan maternal mencapai 1: 2.

Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa kuatnya pengaruh maternal dibandingkan dengan pengaruh paternal dalam afiliasi agama anak selain terdapat dalam masyarakat yang mayoritas Islam seperti di Indonesia, juga terdapat dalam masyarakat yang mayoritas Kristiani (di Amerika dan Australia). Dalam kasus di dalam negeri, selain terdapat di wilayah yang luas seperti temuan Aini, namun juga di wilayah yang lebih sempit seperti temuan kajian penulis.

Temuan ini juga sejalan dengan teori peranan social-budaya. Teori ini intinya menganggap bahwa setiap gender memiliki peran yang berbeda dan perbedaan itu dikonstruksi secara social budaya oleh masyarakat. Di bagian sebelumnya (baca Bab III), masyarakat setempat masih didominasi budaya patriarki. Perempuan (ibu) berperan dalam sektor reproduktif

atau domestik, meskipun banyak juga dari perempuan yang ikut bekerja di luar rumah.

Sebagaimana layaknya dalam masyarakat yang berideologi patriarki, peranan laki-laki dan perempuan dibedakan. Perempuan menangani bidang reproduktif-domestik seperti membersihkan rumah, dan yang terpenting mengasuh anak. Memang betul pada saat sekarang banyak perempuan ikut bekerja dibidang produktif dan terlibat dalam kegiatan sosial. Artinya perempuan modern saat ini di manapun sudah banyak berperan dalam dua peran sekaligus yaitu di sector domestic dan publik. Sementara laki-laki (suami) lebih banyak terlibat dalam sektor publik dan social, namun tidak menutup kemungkinan juga saat ini laki-laki ikut membantu dalam kegiatan domestik.

Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan ini tentu berpengaruh terhadap frekuensi dan kualitas kedua gender tersebut dalam proses pengasuhan anak-anaknya, Perempuan (isteri) lebih besar frekuensi dan kualitasnya dalam mengasuh anak, sehingga anak-anaknya, baik perempuan maupun laki-laki, dimungkinkan lebih dekat dengan ibu. Karena itu, sesuai dengan *peranan sosial-budaya* laki-laki dan perempuan (suami dan isteri) yang membagi peran secara gender, gender orang tua menentukan terhadap afiliasi agama anak. Perempuan (ibu) lebih besar berperan mengafiliasikan anak ke dalam agama yang dianutnya. Artinya, agama ibu lebih kuat *diidentifikasi* oleh anaknya.

Kedua, jika dibandingkan pengaruh maternal dan paternal terhadap afiliasi agama anak yang berbeda gender yaitu anak laki-laki lebih kuat mengikuti agama sang ibu, sementara anak perempuan cenderung sama-sama kuat mengikuti agama ayah

dan ibu. Hanya anak laki-laki masih lebih kuat mengikuti agama ibu dibandingkan anak perempuan.

Temuan ini relatif berbeda dengan hasil riset terdahulu. Misalnya hasil riset Landis (1949) di kalangan masyarakat Amerika, dan Aini di Indonesia menunjukkan. anak perempuan cenderung kuat ikut agama ibunya, dan anak laki-laki cenderung kuat mengikuti agama ayahnya. Hal yang sama ditemukan dari hasil riset Nelson (1990) di kalangan masyarakat Australia. Selain itu, temuan ini juga sekaligus mengkritisi asumsi teori 'psikodinamika' (Rahayu, 2006). Teori ini menganggap setiap anak mengidentifikasi dirinya sesuai dengan kondisi social masyarakatnya, dan sejalan dengan usia serta pertumbuhan pemahaman tentang seksnya, maka anak mulai mengidentifikasi konsep dirinya berdasarkan kepada sekse bapak-ibunya. Dalam konteks afiliasi keyakinan agama, anak-anak wanita lebih kuat mengikuti keyakinan agama sang-ibu, dan sebaliknya pria lebih kuat mengikuti keyakinan sang-ayah. Sementara temuan penulis menunjukkan dalam afiliasi keyakinannya, anak tidak selalu mengidentifikasi keyakinan dirinya berdasarkan sekse orang tuanya. Anak pria /laki-laki tidak selalu cenderung ikut agama ayahnya, namun justru sebaliknya lebih kuat ikut agama ibu.

Perbedaan temuan penulis dengan teori psikodinamika serta hasil kajian sebelumnya paling tidak disebabkan karena dua (2) faktor yaitu: (1) Setting kajian penulis di masyaraat perkotaan dan sangat mungkin sistem nilai patriarkhi dalam masyarakat lebih moderat. (b) Adanya moderasi pemahaman keyakinan agama pelaku pernikahan beda agama. Misalnya, keyakinan agama Kristen lebih moderat dalam memandang pernikahan lintas agama dibandingkan dengan keyakinan

dalam agama di kalangan muslim maupun Katolik. Moderasi-ortodoksi berpengaruh terhadap kuat-tidaknya dorongan dan upaya pasangan beda agama dalam mengafiliasikan agama anaknya ke dalam agama yang dianut pasangan beda agama tersebut.

Jika afiliasi agama anak dilihat dari agama orang tua menunjukkan kecenderunga-kecendeurngan yang menarik. Dalam kasus keluarga lintas agama yang beragama nonIslam, secara umum menunjukkan jika perempuan-Katolik dinikahi pria beragama Kristen, maka seluruh anak-anaknya berafiliasi kepada keyakinan sang ibu, pria ataupun wanita. Hal yang sama juga terjadi kalu pria-Budha menikahi wanita Muslimah, maka seluruh anaknya berafiliasi kepada keyakinan agama sang ibu yang Muslimah. Dari dua kasus tersebut mengandaikan juga bahwa agama yang ajarannya lebih moderat dalam memandang pernikahan lintas agama, maka kurang memberikan pengaruh kepada penganutnya untuk mengafiliasikan agama anak-anaknya ke dalam agama yang mereka anut.

Tabel 2 Afiliasi Agama Anak KLA Dilihat dari Agama Orang Tuanya

Agama Ayah-Ibu	Agama Anak				Rasio Pengaruh Paternal Maternal	
	Ikut Agama Ayah (%)		Ikut Agama Ibu (%)		L	P
	L	P	L	P		
Islam-Katolik	50	50	50	50	1:1	1:1
Islam-Kristen	50	33	50	0	1:1	1:10
Katolik-Islam	63	55	38	46	1,67:1	1,20:1
Kristen-Islam	100	33	0	67	10:1	1:2
Kristen-Katolik	0	0	100	100,0	1:10	1:10
Budha-Islam	0	0	100	0	1:10	-

Sumber: Ismail (2011)

Di sisi lain tabel tersebut juga memperlihatkan tiga (3) kecenderungan pokok yaitu:

Jika pria beragama Katolik menikahi muslimah, ada kecenderungan kuat anak mengikuti agama ayah yang Katolik, baik pria maupun anak wanita. Hanya saja anak pria lebih banyak berafiliasi kepada agama ayahnya yang Katolik dibanding wanita. Karena itu, pengaruh ayah yang bergama Katolik lebih kuat dibandingkan dengan ibu muslimah, dan sebaliknya. Adapun jika wanita-Katolik dinikahi pria-muslim, berkecenderungan anak-anaknya seimbang yang ikut agama ayah dan ibunya,, baik pria maupun wanita.

Apabila pria-Kristen menikahi muslimah, mayoritas anak wanita berafiliasi kepada keyakinan ibunya, sedangkan semua anak pria berafiliasi kepada keyakinan sang ayah. Di pihak lain, apabila muslim menikahi wanita- Kristen, seluruh anak berafiliasi kepada keyakinan ayahnya, pria ataupun wanita.

Kalau pria-Budha menikahi muslimah, maka anak-anaknya umumnya berafiliasi kepada keyakinan sang ibu.

Jika dilihat dari pengaruh gender-seagama, menunjukkan bahwa kalau pria atau wanita nonmuslim, Budha dan Kristiani menikahi wanita atau pria muslim maka anak-anak cenderung kuat berafiliasi kepada keyakinan ayahnya yang nonmuslim (52 persen) dibandingkan dengan kepada keyakinan ibu-nonmslim (44 persen) dengan selisih persentase yang cukup signifikan. Adapun apabila pria atau wanita muslim menikahi wanita atau pria nonIslam, maka anak-anaknya cenderung kuat berafiliasi kepada keyakinan atau agama ayahnya (56 persen) dibandingkan dengan kepada keyakinan ibu-muslim (48 persen).

Secara umum, Kalau dilakukan perbandingan antara pria muslim atau non muslim dengan wanita muslim atau non muslim, menunjukkan pria atau ayah (53 persen) lebih kuat mengafiliaskan keyakinan anaknya dibandingkan dengan wanita atau ibu (47 persen). Kecenderungan ini memang kurang sejalan dengan prinsip teori patriarki yang lebih memberikan banyak peran domestik kepada wanita atau ibu.

Aspek relasi sosial dalam tulisan ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan upaya harmonisasi keluarga, sosialisasi nilai-nilai oleh orang tua terhadap anak-anaknya dan afiliasi agama anak serta penerapan hukum waris. (1) Harmonisasi sosial: Di lingkungan suami-isteri yang berbeda agama tidak terjadi perceraian. Ini membuktikan keharmonisan di kalangan mereka. Memang ada pertikaian di antara suami-isteri tersebut, tapi hal itu suatu hal yang biasa sebagaimana yang terjadi pada suami-isteri dari satu agama. (2) Sosialisasi nilai keagamaan oleh orang tua terhadap anak-anaknya tidak bersifat primer justru akibat adanya pandangan keagamaan yang sinkretik dan sekularistik di kalangan suami-isteri yang berbeda agama tersebut. Sebagian besar suami-isteri tersebut justru lebih intensif melakukan sosialisasi nilai-nilai tradisi. Sementara afiliasi agama anak lebih banyak dipengaruhi oleh ibunya. (3) Di bidang kewarisan, mayoritas menyatakan ingin menerapkan hukum adat, tidak ada yang ingin menerapkan hukum waris agama.

Kesadaran untuk melaksanakan kedua aspek tersebut (aspek religiusitas dan aspek sosial) secara simultan sangat tergantung kepada pandangan keagamaan tiap individu. Bagi mereka yang berpandangan atau dipengaruhi pandangan sekularistik, akan memisahkan kedua aspek tersebut, sedang-

kan bagi mereka yang berpandangan integratif tidak akan memisahkan keduanya, kedua aspek dianggap sama penting. Inilah yang di dalam Islam dikenal dengan Islam kaffah. Dalam konteks kajian tentang penganut Islam, ciri-ciri pertama dan kedua tersebut oleh Geertz dan Muchtarom melekat pada umat Islam abangan dan Islam santri.

Dari ketiga aspek sosial tersebut jika dihubungkan dengan aspek religiositas suami-isteri yang berbeda agama menunjukkan beberapa kecenderungan yang menarik.

Pertama, berbeda dengan pengkaji terdahulu yang menunjukkan keyakinan agama yang berbeda memengaruhi terhadap sering terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan lebih serius lagi saat lahirnya anak-anak dalam keluarga, dan kalau di antara pasangan dalam keluarga lintas keyakinan tersebut (KLA) memiliki religiositas kuat. Hal ini ditunjukkan dari temuan Elliot dan Merrill dalam Khoiruddin (1997). Puncak konflik terjadi dalam bentuk perceraian lebih banyak terjadi di kalangan keluarga lintas agama sebagaimana ditunjukkan temuan Collin (1987). Temuan kajian ini menunjukkan kebalikannya yaitu meskipun religiositas suami-isteri dalam keluarga lintas agama tinggi dan sedang, namun mereka tetap harmonis dalam membangun keluarga. Kecenderungan ini terjadi karena berkembangnya sifat sekularistik suami-isteri dalam keluarga lintas agama tersebut. Agama hanya dianggap tidak mengurus persoalan duniawi, namun hanya mengurus hubungan antara individu dengan Tuhannya. Akibatnya, kendati religiositas mereka tinggi dan sedang, namun mereka tetap harmoni.

Kedua, kondisi yang sama terdapat dalam sosialisasi nilai-nilai agama dan penerapan kewarisan. Dalam kedua aspek

tersebut memperlihatkan kualitas religiositas yang dimiliki suami-isteri tidak berpengaruh pada aktivitas sosialisasi nilai dan penerapan kewarisan. Suami-isteri justru lebih banyak dipengaruhi nilai-nilai tradisi atau kebudayaan suku daripada oleh kebudayaan agama atau nilai-nilai agama.

BAB V

Refleksi Pembinaan Keluarga Lintas Agama

5.1. Religiositas dan Kewarisan

Sebelum terjadinya pernikahan beda agama, separuh lebih pria dan wanita memiliki religiositas tinggi, sebaliknya sedikit yang punya tingkat religiositas rendah. Adapun setelah mereka berada dalam kehidupan rumah tangga, yang memiliki religiositas tinggi menurun, dan cukup banyak yang punya religiositas cukup/sedang, dan semakin banyak yang mempunyai tingkat religiositas rendah.

Hal ini sekaligus menunjukkan adanya perubahan tingkatan religiositas antara sebelum dan sesudah terjadinya pernikahan lintas agama (KLA). yaitu semakin banyak di antara pasangan tersebut memiliki religiositas rendah. Adapun bentuk penurunan religiositas tersebut meliputi: (a) Selain ada pasangan nikah mempunyai religiositas konstan antara sebelum dan sesudah menikah. Artinya baik sebelum maupun sesudah nikah tetap memiliki religiositas tinggi, sedang atau rendah. Juga (b) Sebelum menikah religiositasnya tinggi dan setelah berumah tangga dalam KLA turun menjadi cukupan atau bahkan rendah. Kedua, Ada juga pasangan yang sebelum menikah religiositasnya cukupan turun menjadi rendah.

Penurunan religiositas terjadi karena ada kecenderungan dari mereka yang tingkat religiositasnya turun kurang atau tidak begitu memperdulikan lagi terhadap persoalan religiositas dan lebih banya fokus kepada kegiatan sosial dala lingkngan rumah tangganya. Penurunan religiositas itu sebagian besar ada pada pasangan (suami dan isteri) penganut Kristiani

Dalam hal kewarisan, sebagian besar pelaku KLA akan menjalankan sistem warisan adat. Alasannya karena kewarisan adat berasal dari nenek moyang yang terbaik dan harus dihormati. Hal ini sekaligus mengandaikan kebudayaan suku, khususnya di bidang kewarisan, lebih dominan dibandingkan dengan kebudayaan agama.

5.2. Kebudayaan dan Struktur Sosial

Secara umum jika kalau dilihat dari hubungan antara kebudayaan dan struktur sosial menunjukkan bahwa agama sebagai sistem budaya ternyata mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada dalam masyarakatnya. Struktur sosial (integrasi sosial) bukan saja dipengaruhi oleh kebudayaan agama, namun berpadu dengan kebudayaan suku.

Tingkat religiositas yang tinggi dan juga cukupan, baik sebelum maupun sesudah perkawinan berlangsung, ternyata tidak menimbulkan konflik antar individu yang berbeda agama, sebaliknya justru integrasi sosial dalam keluarga dapat dijalin, baik sebelum maupun sesudah perkawinan antar individu yang berbeda agama tersebut. Gejala ini karena adanya karakteristik masyarakat moderen dalam kehidupan keluarga lintas agama, yaitu sekularistik. Mereka memandang agama sebagai rusan antara individu manusia dengan Tuhannya. (ranah privasi), sebaliknya agama dianggap tidak berkompete dalam mengurus

masala-masalah sosial-politik, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Sementara pada suami-isteri yang religiositasnya rendah atau tidak taat atau abangan juga memiliki ciri-ciri sebagaimana pada masyarakat moderen yaitu memiliki *toleransi* yang tinggi terhadap penganut agama lain. Hal ini justru karena adanya watak dasar dari budaya abangan yaitu sinkretisisme dalam beragama yaitu sikap yang berusaha memadukan antara nilai-nilai agama dengan tradisi kesukuan. Mereka menganggap setiap agama yang bertujuan untuk mencapai kebaikan dan kebenaran.

Baik suami isteri abangan (tidak taat) yang bersifat sinkretik, sehingga menumbuhkan sikap toleransi, maupun suami-isteri yang taat beragama karena mempunyai pandangan yang sekularistik akhirnya juga menumbuhkan sikap toleransi yang merupakan ciri khas masyarakat moderen. Munculnya sikap toleransi, yang disebabkan oleh sikap sinkritik dan sekularistik telah menafikan tindakan bernilai, seperti diungkap Weber. Pada gilirannya tidak memberi ruang gerak bagi simbol-simbol keagamaan untuk berperan. Sebaliknya simbol-simbol keagamaan dimanipulasi untuk kepentingan pribadi, sehingga perbedaan agama bukan sebagai kendala terjalannya hubungan pernikahan dan berkembangnya keharmonisan dalam keluarga lintas agama. Agama yang dipahami menurut budaya abangan dan secara sinkretis telah berfungsi sebagai sumber pengintegrasikan antar orang yang berbeda agama dalam keluarga lintas agama.

Kecenderungan temuan ini sejalan dengan asumsi teori modernitas dari Nottingham (1983). Teori ini menegaskan bahwa masyarakat moderen memiliki karakteristik *toleran* terhadap orang yang memiliki keyakinan dan agama lain. Pada dataran praktis juga sesuai dengan tesis Hildred Geertz (1985) yang menemukan hal yang sama dengan teori modernitas tersebut. Karakteristik

toleransi seperti dalam masyarakat moderen menurut Hindred Geertz itu terdapat pada budaya abangan sebagaimana teorinya Clifford Geertz. Sikap toleransi inilah yang berpengaruh terhadap berkembangnya perkawinan dan KLA.

Lebih dari itu adanya sinkretisisme dan secularisme dalam pandangan keagamaan pada hakikatnya juga menunjukkan bahwa, agama sebagai sistem budaya, juga dipengaruhi oleh struktur sosial atau realitas masyarakatnya yaitu masyarakat Jawa. Agama (model for reality) yang dipahami dan ditafsirkan sesuai dengan budaya dominan masyarakat sehingga lebih bercorak lokal (model of reality), dan karena itu agama yang telah ditafsirkan (model of reality) tersebut menjadi perekat sosial (social cement) di antara anggota keluarga yang berbeda kebudayaan agamanya.

Kebudayaan agama nampaknya jauh lebih kecil mempengaruhi orang tua berbeda agama dalam aspek sosial khususnya di bidang sosialisasi nilai-nilai kepada anaknya dan penerapan hukum kewarisan. Sebaliknya kebudayaan suku berpengaruh cukup besar. Hal ini terjadi justru karena dominasi subbudaya abangan yang sinkritik-toleransi, dan subbudaya santri yang sekularistik dari kalangan suami-isteri keluarga lintas agama.

Orang tua lebih banyak memberikan pembinaan nilai-nilai kesukuan daripada nilai-nilai keagamaan. Sementara di bidang kewarisan mereka tidak memiliki apresiasi terhadap hukum kewarisan agama, sebaliknya sangat apreasasi terhadap hukum kewarisan adat. Kebanyakan orang tua kurang perhatian terhadap pembinaan agama, baik secara langsung maupun tidak langsung, suasana rumah tangga jauh dari simbol-simbol keagamaan. Rendahnya kualitas agama anak dalam KLA karena rendahnya pembinaan keagamaan yang dilakukan orang tua. Pembinaan

agama yang dilakukan orang tua hanya bersifat sekunder, sehingga anak lebih banyak menerima sosialisasi nilai agama dari lingkungan lain seperti sekolah, kegiatan keagamaan teman-teman sebaya, dan anggota kerabat di luar keluarga batih. Sementara jika terkait dengan sosialisasi nilai-nilai tradisi kesukuan (kebudayaan suku), peranan orang tua cukup kuat. Hal ini sejalan dengan temuan Hildred Geertz (1985) di masyarakat Jawa. Karena itu kalau ada anak dari KLA punya kualitas agama biasanya ayah-ibunya taat beragama atau karena peranan anggota kerabat atau lingkungan sosial lainnya.

Dalam persoalan afiliasi agama ada dua kecenderungan pokok yaitu: (1) wanita (maternal) memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada pengaruh paternal terhadap afiliasi agama anak, dengan perbedaan yang sangat tipis, khususnya terhadap anak pria. (2) Anak pria lebih kuat berafiliasi kepada agama sang-ibu, sementara anak wanita tidak selalu berafiliasi kepada agama sang-ibu karena anak wanita berbanding sama kuat berafiliasi kepada kedua orang tuanya.

Kecenderungan pertama dari penelitian ini mendukung temuan penelitian sebelumnya. Misalnya yang dilakukan oleh Nelson (1990) di Amerika Serikat, dan juga Aini di Indonesia. Selain itu, juga sejalan dengan asumsi ideologi patriarki. Di sisi lain kajian ini berbeda dengan temuan kajian sebelumnya. Pengkaji terdahulu menunjukkan keyakinan agama yang berbeda mempengaruhi terhadap sering terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan lebih serius lagi saat lahirnya anak-anak dalam keluarga, dan kalau di antara pasangan dalam keluarga lintas keyakinan tersebut (KLA) memiliki religiositas kuat (Elliot dan Merrill dalam Khoiruddin (1997). Puncak konflik terjadi dalam bentuk perceraian lebih banyak

terjadi di kalangan keluarga lintas agama sebagaimana ditunjukkan temuan Collin (1987). Landis (1949) yang mengkaji di kalangan masyarakat Amerika, dan Aini di Indonesia menunjukkan menemukan anak perempuan cenderung kuat ikut agama ibunya, dan anak laki-laki cenderung kuat mengikuti agama ayahnya. Hal yang sama ditemukan dari hasil riset Nelson (1990) di kalangan masyarakat Australia. Selain itu, temuan ini juga sekaligus mengkritisi asumsi teori 'psikodinamika' yang menganggap sejalan dengan usia serta pertumbuhan pemahaman tentang seksnya, maka anak akan mengidentifikasi konsep dirinya berdasarkan kepada sekse bapak-ibunya. Dalam konteks afiliasi keyakinan agama, anak-anak wanita lebih kuat mengikuti keyakinan agama sang-ibu, dan sebaliknya pria lebih kuat mengikuti keyakinan sang-ayah. Teori sedikit terbantahkan karena dalam afiliasi keyakinan agama, anak tidak selalu mengidentifikasi keyakinan agamanya berdasarkan sekse orang tuanya. Artinya, anak pria /laki-laki tidak selalu cenderung ikut agama ayahnya, namun justru sebaliknya relative lebih kuat ikut agama ibu.

Sebenarnya masih banyak hal yang perlu ditindaklanjuti untuk dikaji, misalnya latar belakang suku, atau fokus penelitian atau juga perluasan subyek dari perbedaan agama ke keluarga yang berbeda agama sekaligus suku. Sementara pada dataran praksis pembangunan di bidang keagamaan, di satu sisi, karena ada kecenderungan penurunan kualitas religiositas suami-isteri dalam keluarga lintas agama, maka pihak eksekutif terkait dan atau organisasi sosial kemasyarakatan berupaya meningkatkan kualitas religiositas mereka. Hal yang sama perlu dilakukan terhadap anak-anak dari keluarga lintas agama. Di sisi lain kepada keluarga lintas agama tersebut perlu dikembangkan nilai-nilai

toleransi yang sudah ada, dan mereduksi sinkretik dan sekularistik dalam memahami agama. Untuk lingkup keluarga dan masyarakat yang lebih luas, dengan mengambil hikmah dari kondisi keluarga lintas agama ini, maka nilai-nilai toleransi dan religiositas harus sejalan dan ditumbuhkembangkan, sehingga proses integrasi dalam masyarakat dapat berlangsung terus, tanpa harus *membonsai* peningkatan religiositas penganut agama. Keluarga dan masyarakat boleh, dan memang selayaknya, memiliki kualitas religiositas yang tinggi, tanpa harus bersikap sekularistik dan sinkritik, namun mereka harus memiliki sikap toleran terhadap penganut agama lain. Sebab toleransi terhadap penganut agama lain merupakan bagian dari pengakuan terhadap pluralisme yang dihormati setiap agama dan sekaligus menjadi persyaratan mutlak tumbu-kembangnya masyarakat madani. Hanya dengan pola seperti, maka agama sebagai sistem budaya akan menampilkan sosoknya sebagai pengintegrasi sosial, bukan sebagai pemecah belah.

Daftar Pustaka

- 1991. *Pengantar Metoder Penelitian Pendekatan Kualitatif*. Makalah Penataran Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: LPUI.
- . 2002. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Jambatan.
- Aini, Noryamin. 1997/1998. *Afiliasi Agama Anak dari Keluarga Pernikahan Berbeda Agama*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Alexander, Jeffrey C. & Steven Seidman (edit.). 1990. *Culture and Society, Contemporary Debates*. Cambridge: University Press.
- Bahr, HM. 1982. Religious Intermariage and Divorce in Utah and the Mountain States', dalam *Journal for the Scientific Study of Religion*. Vol. 20.
- Beckford, James, Thomas S. Kuhn. 1991. *The Changing Face of Religion*. London: Sage.
- Berger, Peter dan Luckman. 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Terjemahan Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Budiman, Arif. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Collins, Randall. 1987. *Sociology of Marriage and The Family, Gender Love and Property*. Chicago: Nelson-Hall.
- Cuff, E.C and G.C.F. Payne. 1984. *Perspectives in Sociology*. London: George Allen & Unwin.

- Cuff, E.C and G.C.F. Payne. 1984. *Perspectives in Sociology*. London: George Allen & Unwin.
- Dahwal, Sirman. 2016. *Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Teori dan Praktinya di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Duvall, Everlyn Millis, & Breat C. Miller. 1985. *Marriage and Family Development*. New York: Harper & Row Publisher Inc.
- Duvall, Everlyn Millis, & Breat C. Miller. 1985. *Marriage and Family Development*. New York: Harper & Row Publisher Inc.
- Geertz, Clifford. 1989. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Terjemahan Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya
- Geertz, Hildred. 1985. *Keluarga Jawa*. Terjemahan Grafiti Pers. Jakarta: Grafiti Pers.
- Hadikusuma, Hilman. 2010. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hanum, Zulfia, Alfi Syhr. 2016. 'Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat' dalam *Jurnal Holistik* 1(2).
- Hargove, Barbara. 1979. *The Sociology of Religion*. Illinois: Harlan Davidson Inc.
- Hargove, Barbara. 1979. *The Sociology of Religion*. Illinois: Harlan Davidson Inc.
- Hariyono, P. 1994. *Kultur Cina dan Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- <http://islamlib.com/artikel/fakta-empiris-nikah-beda-agama>
diunduh 1 Juli 2018.

- Ibrahim, Anwar. 1996. *The Asian Renaissance*. Singapore-Kuala Lumpur: Times Books International.
- Ismail, Nawari. 2004. Keluarga Beda Agama dalam Masyarakat Jawa Perkotaan. Dalam *Jurnal Millah*, Volume 4 (1). 67-82
- Ismail, Nawari. 2011. Keluarga Beda Agama dalam Masyarakat Modern. Makalah Seminar Nasional. Yogyakarta: Majelis Tarjih PPMuhammadiyah.
- Ismail, Nawari. 2011. *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*. Bandung: Lubuk Agung.
- Ismail, Nawari. 2011. *Pergumulan Dakwah Islam dan Konteks Sosial Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 1, terj. Robert Lawang. Jakarta: Gramedia.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 1, terj. Robert Lawang. Jakarta: Gramedia.
- Khairuddin. 1997. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty.
- Khairuddin. 1997. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muchtarom, Zaini. 1988. Santri dan Abangan di Jawa. Jilid II. Jakarta: INIS.
- Muhadjir, Noeng. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Naim, Sahibi. 1983. *Kerukunan Antar Ummat Beragama*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nelsen, 1990. 'Secularization in Australia Between 1966/ 1985: A Research Note', dalam *Australian and New Zealand Journal of Sociology*. Jilid 23.

- Nelsen. 1990. 'Secularization in Australia Between 1966 and 1985; A Research Note' dalam *Australian and New Zealand Journal of Sociology*, vol.23.
- Nottingham, Elizabeth. 1993. *Agama dan Masyarakat*. Terjemahan Abdul Muis Naharong. Jakarta: Rajawali.
- Nottingham, Elizabeth. 1993. *Agama dan Masyarakat*. terjemahan Abdul Muis Naharong. Jakarta: Rajawali.
- Nurcholis, Ahmad. 2010. *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama*
- Polak, Mayor. 1979. *Sosiologi Suatu Buku Pengantar*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Poloma, Margaret M. 1984. *Sosiologi Kontemporer*. Terjemahan Tim Yasogama. Jakarta: Rajawali.
- Rahayu, Siti, dkk. 2006. *Psikologi Perkembangan dalam Berbagai Bagianannya*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ritzer, George. 1985. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. disadur oleh Alimadani. Jakarta: Rajawali.
- Robinson, Philip. 1989. *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali.
- Robinson, Philip. 1989. *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali.
- Saadah H, Sri. Hartati. 1991. *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Tatakrama Daerah Bali*. Jakarta: Depdiknas.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. 1986. *Konflik dan Integrasi Perbedaan dalam Agama Islam*. Jakarta: Rajawali.
- Sastra, Abd. Rozak A. 2011. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemendiknas.

- Schegel, Stuart S. 1977. *Grounded Research di Dalam Ilmu-ilmu Sosial*. Banda Aceh: PLPIIS.
- Schroeder, Ralp. 1992. *Max Weber and the Sociology of Culture*. London: Sage Publications.
- Setiyanto, Danu Aris. 2017, dalam ejournal.uin-suka.ac.id, 2 Agustus 2017. *Jurnal Al-Ahwal*, Vo,9 No 1, Juni 2016 Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam Perspektif HAM.
- Sudjangi (peny.). 1991/1992. *Kajian Agama dan Masyarakat*. Jakarta: Balitbang Departemen Agama RI.
- Sudjangi (peny.). 1991/1992. *Kajian Agama dan Masyarakat*. Jakarta: Balitbang Depag RI.
- Suhasti, Ermi. 2011. Hamoni Keluarga Beda Agama di Mlati Sleman Yogyakarta, dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* Volume 45, No. 1, 2011 dlm 1234.
- Suparlan, Parsudi. 1981/1982. *Pengetahuan Budaya, Ilmu-ilmu Sosial dan Pengkajian Masalah-masalah Agama*. Jakarta: Proyek Penelitian Keagamaan Balitabang Depag RI.
- Suparlan, Parsudi. 1981/1982. *Pengetahuan Budaya, Ilmu-ilmu Sosial dan Pengkajian Masalah-masalah Agama*. Jakarta: Proyek Penelitian Keagamaan Balitbang Depag RI.
- Tibi, Bassam. 1991. *Islam and the Cultural Accomodation of Social Change*. Boulder: Westview Press.
- Tibi, Bassam. 1991. *Islam and the Cultural Accomodation of Social Change*. Boulder: Westview Press.
- UU No 1/1974 tentang Perkawinan. Lembaran Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Wiludjeng, JHM. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Janji Perkawinan Campur di Keuskupan Agung Jakarta. Jakarta: Pusat Penelitian UAJ, 1991